



PROSIDING

SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

**"GRAND DESAIN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
MENUJU INDONESIA EMAS"**

× × × ×



Diterbitkan Oleh :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Tahun 2024





**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

Prosiding Karya Ilmiah

Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

copyright@2024

ISSN : 2622-4232

Penyunting : Rian Ifanka Pratama
Freska Dinta Julfiana

Diterbitkan oleh :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta

Alamat Penerbit : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta. Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Joglo, Surakarta. Kode pos : 57136. Telp. (0271) 856521.

Website : www.fisip.unisri.ac.id



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Prosiding Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2024 ini. SRIPA 2024 diikuti oleh berbagai pemakalah dari berbagai institusi, seperti Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.

Prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian ataupun refleksi teoritik dan praktik sesuai tematik dalam seminar ini, terkait Grand Desain Pembangunan Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas. Beberapa artikel yang terpilih kami muat dalam jurnal. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan dan penyusunan prosiding ini, kepada :

1. Segenap panitia dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMADI) yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan mengkoordinasi artikel dalam prosiding ini.
2. Para reviewer Dr. Joko Pramono, S.Sos, M.Si, Prof. Dr. Winarti M.Si, Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si dan Wirid Winduro, S.Si, M.Si yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan review.
3. Penyunting naskah prosiding ini, Rian Ifanka Pratama dan Freska Dinta Julfiana yang telah meluangkan waktunya melakukan editing.
4. Segenap bapak/ibu yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan artikelnnya dalam prosiding ini.

Kami berharap, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama dalam mengkaji permasalahan terkait Grand Desain Pembangunan Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam prosiding ini

Surakarta, 2 Mei 2024

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Slamet Riyadi



Daryanti Suhita, M. Si.

NIPY.01940175



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

DAFTAR ISI

**PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMANFAATAN
KEKUASAAN**

Oleh Rachel Audrey Marella Tukan & Salwa Septhiani 5

**DINAMIKA RUANG POLITIK HUKUM PADA PEMILU 2024 PENGHAMBAT
JALAN TERANG VISI INDONESIA EMAS**

Oleh Chandra Adjie Prianggodo S.I.P 14

**OMNIBUS LOW SEBAGAI SOLUSI REFORMASI KEBIJAKAN POLITIK DAN
PENEGAKAN HUKUM**

Oleh Ian Aji Hermawan, M.H. 38

**PENTINGNYA INOVASI PENDIDIKAN DALAM BINGKAI SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS MELALUI PENGEMBANGAN CROSS-CULTURAL
COMPETENCIES**

Oleh Siti Nurfatikah & Navinda Nur Afifah 56

**MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM MENGATASI KEMISKINAN
MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI PADA APLIKASI SIMPELDESA**

Oleh Rani Rusdi Ana & Salsabila Devira KD 67



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

**PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMANFAATAN
KEKUASAAN**

Rachel Audrey Marella Tukan

Universitas Negeri Surabaya

rachel.22156@mhs.unesa.ac.id

Salwa Sephiani

Universitas Negeri Surabaya

salwa.22170@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara demokrasi berkedaulatan rakyat yang memiliki tujuan menciptakan negara kesejahteraan, menghadirkan politik dan hukum sebagai alat guna mencapai tujuan tersebut. Kedudukan antara eksekutif dan legislatif yang sejajar diharapkan mampu mengupayakan tujuan pembentukan negara kesejahteraan tersebut. Reformasi sistem politik dan hukum yang dilakukan secara berkala ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku pihak pelaksana penegakan hukum. Melalui metode deskriptif kualitatif hasil penelitian yang dijabarkan menunjukkan bahwa reformasi sistem yang dilakukan masih dinilai kurang dan tidak memberikan dampak yang cukup signifikan, namun masih belum menambahkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

Abstract

Indonesia, as a people's sovereign democracy that aims to create a welfare state, presents politics and law as tools to achieve this goal. The parallel position between the executive and the legislature is expected to be able to pursue the goal of establishing the welfare state. Political and legal system reforms carried out periodically are intended to increase public trust in the government as the executor of law enforcement. Through the descriptive qualitative method, the results of the research described show that the system reforms carried out are still considered insufficient and do not have a significant impact, but still have not added to the level of public trust in the Government.

Keywords : Democracy, Politics and Law, Public rights



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara kepulauan yang menganut sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat, yang pada umumnya kedaulatan rakyat dikenal sebagai asas demokrasi. Dalam sistem demokrasi terdapat prinsip *Trias Politica* yang merupakan salah satu pilar demokrasi yang posisinya berada sejajar, namun tetap bersifat independensi. Hal tersebut ditujukan sebagai bentuk pengawasan dan kontrol sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Sehingga demokrasi merupakan salah satu faktor utama yang melatar belakangi kedudukan sejajar (sebagai subyek) antara negara dan rakyat. Poin tersebut tentunya berkaitan dengan tujuan dari demokrasi sendiri, yakni untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga kedudukan antara eksekutif (negara) dan legislatif (rakyat) menjadi sejajar. Dalam perwujudan (*welfare state*) negara kesejahteraan tentunya membutuhkan suatu aturan yang digunakan sebagai pedoman menuju kesejahteraan tersebut. Hukum administrasi merupakan salah satu sistem yang dihadirkan sebagai sebagai penunjang konsep negara kesejahteraan tersebut.

Sebuah kekuasaan dapat dipahami sebagai suatu kewenangan yang didapat atau dimiliki seseorang maupun kelompok. Melalui pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa suatu kekuasaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok memiliki peranan yang cukup besar dalam mengatur suatu hal tertentu, salah satunya adalah tatanan negara. Kekuasaan yang dibersamai dengan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain disimpulkan dapat mengendalikan pihak-pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan cara yang telah tersedia. Subyek dari kekuasaan sendiri ialah manusia yang juga bertindak sebagai objek dari kekuasaan tersebut. Dengan kata lain kekuasaan dan kewenangan yang berjalan dengan mendapat legitimasi dari masyarakat adalah sebuah keputusan yang akan mendapatkan kepercayaan dari publik atau masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Politik dan Hukum.
2. Sistem Polhum yang terkesan bersifat eksklusif (hanya untuk kalangan tertentu.)



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Politik dan Hukum.
2. Menghadirkan sistem dinamika Politik dan Hukum yang sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Peningkatan esensi kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah, yang tidak hanya terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Yang merupakan penentuan anggota-anggota parlemen eksekutif yang akan menerima mandat dan wewenang. Melainkan masyarakat mendapat pemahaman lebih lanjut terkait kualitas kerja demokratis sehingga dapat menyuarakan suara masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam sistem demokrasi di negara kedaulatan yang merupakan tanah air mereka.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah melakukan riset terhadap beberapa buku serta jurnal ilmiah yang memuat mengenai topik Politik dan Hukum, pihak peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ridwan HR (2006) dengan judul “HUKUM ADMINISTRASI NEGARA” serta teori Politik dan Hukum menurut Soedarto yang dimuat dalam jurnal ilmiah terbitan Hanizar Melda Simbolon (2023) dengan judul “Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia”. Melalui hasil penelusuran pustaka kedua literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas serta memberikan deskripsi lebih lanjut mengenai sistem Politik dan Hukum di Negara Indonesia (negara demokrasi). Dalam kedua literatur ilmiah tersebut dijelaskan bahwa politik dan hukum ialah suatu wewenang yang dimiliki oleh negara melalui institusi/lembaga tertentu, yang dibentuk dan diputuskan dengan tujuan menghadirkan solusi penuh manfaat bagi masyarakat, media berekspresi, serta menciptakan negara kesejahteraan.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang kami gunakan yaitu metode kualitatif kajian literatur, karena berupa analisis permasalahan dan bagaimana dinamika kebijakan yang ada didalamnya. Adapun literasi yang menjadi rujukan peneliti sebagai sumber bahan cetak (kepustakaan), meliputi buku, jurnal, makalah dan literatur hasil penelitian tentang politik hukum Khususnya ditinjau dari pendidikan administrasi negara.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Demokrasi dan Kewenangan

Sebagai salah satu Negara Demokrasi yang dijalankan oleh Pemerintah, tentunya hal tersebut bertujuan agar Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Demokrasi sendiri dalam pemahaman politik idealnya bersifat rasional, transparan, serta mampu memahami pikiran keinginan serta kepentingan bersama. Dalam memahami pengetahuan terkait Pemerintah sebaiknya diimbangi dengan pengetahuan mengenai kerangka konstitusi yang tentunya berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah serta prinsip hak-hak warga negara yang termuat dalam UUD 1945. UUD 1945 yang menjadi landasan kerangka konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri kedudukan eksekutif dan legislatif berda pada posisi yang sejajar, mengingat bahwa keputusan/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah memerlukan persetujuan dari masyarakat yang disebut menjadi subyek serta obyek dari kebijakan yang ditetapkan tersebut. Politik hukum di Indonesia sendiri dikenalkan pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1945 melalui tulisannya dengan judul “soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia” (HR, 2006), melalui tulisan tersebut Soepomo menyimpulkan bahwa sebagai negara yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai dasar serta tujuannya, diperlukan sikap politik khusus (berupa aturan hukum) yang dirumuskan oleh instansi/lembaga khusus guna menangani permasalahan tertentu.

Sedangkan politik dan hukum merupakan cakupan dari hubungan antara kekuasaan politik dan sistem hukum suatu negara (Sihombing, 2020). Melalui cakupan kedua hal tersebut yang melibatkan banyak aspek sebagaimana kebijakan politik, keputusan Pemerintah serta dinamika politik dapat mempengaruhi pembentukan, implementasi, serta



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

penegakan hukum dalam suatu negara. Pada saat ini terus terjadi reformasi pada aspek politik hukum di Indonesia, yang mencerminkan bagaimana dinamika perkembangan dalam sistem politik dan hukum tersebut terus diperbarui seiring dengan berkembangnya masa. Reformasi tersebut dilakukan dengan tujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta peningkatan kepercayaan publik terhadap keadilan yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia.

Sebuah kekuasaan sendiri dapat dipahami sebagai suatu kewenangan yang didapat atau dimiliki seorang maupun kelompok (M. Chazienul Ulum, 2021). Melalui pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa suatu kekuasaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok memiliki peranan yang cukup besar dalam mengatur suatu hal tertentu, salah satunya adalah tatanan negara. Kekuasaan yang dibersamai dengan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain disimpulkan dapat mengendalikan pihak-pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan cara yang telah tersedia. Subyek dari kekuasaan sendiri ialah manusia yang juga bertindak sebagai objek dari kekuasaan tersebut. Dengan kata lain kekuasaan dan kewenangan yang berjalan dengan mendapat legitimasi dari masyarakat adalah sebuah keputusan yang akan mendapatkan kepercayaan dari publik atau masyarakat.

Legitimasi sendiri merupakan bentuk penerimaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu timbal balik terhadap suatu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok dalam menjalankan otoritasnya tanpa melakukan penolakan dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan. Legitimasi sendiri mampu menciptakan kestabilan politik, dikarenakan tidak mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Apabila kekuasaan serta legitimasi yang telah dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu dalam melaksanakan wewenangnya dengan baik akan meningkatkan kepercayaan dari publik terhadap tingkat kinerja mereka. Dapat disimpulkan dengan kata lain, bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dijalankan dengan mendapatkan legitimasi dari masyarakat merupakan sebuah keputusan yang akan mendapatkan kepercayaan dari publik atau masyarakat.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

4.2 Implementasi Kebijakan Politik dan Hukum Pasca Reformasi

Dalam upaya penegakan hukum sektor publik pasca reformasi terjadi beberapa pengalaman perubahan yang dinilai cukup signifikan menuju lebih transparan, independen, serta efektif. Namun meskipun demikian tingkat kepercayaan publik masih tidak masih relatif rendah. Hal tersebut dikarenakan masih didapati beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi, kekurangan sumber daya, dan perlindungan HAM yang lebih baik. Mengenai tindak korupsi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang (anggota pemerintah) menunjukkan bahwa upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia masih terbilang kurang. Apabila hendak menghadirkan reformasi yang memiliki potensi keberhasilan yang lebih tinggi sebaiknya menghadirkan reformasi kebijakan yang dapat memberikan tekanan publik yang lebih besar untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Serta Pemerintah seharusnya dapat lebih terbuka saat melaksanakan proses hukum, meliputi tahapan penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap pejabat publik yang terlibat dalam tindak korupsi atau pelanggaran berat lainnya.

Selain itu, Pemerintah diharapkan untuk lebih mandiri dan independen dalam menegakkan hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintah atau anggota partai politik. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan seharusnya memiliki otonomi serta independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang mereka miliki tanpa campur tangan pihak eksternal (partai politik). Adanya reformasi sistem Hukum dan Peradilan ditujukan guna mereformasi sistem yang telah diterapkan sebelumnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut meliputi pembaharuan UU, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan peningkatan kualitas peradilan guna memastikan adanya perlakuan yang adil bagi semua pihak, serta meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga- lembaga penegak hukum.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu karakteristik dari konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah yang mengupayakan kesejahteraan umum. Sedangkan sebuah kewenangan sendiri dapat dipahami sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok memiliki peranan yang cukup besar dalam mengatur suatu hal tertentu, salah satunya adalah tatanan negara. Kekuasaan yang dibersamai dengan legitimasi dinilai dapat mengendalikan pihak-pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan cara yang telah tersedia. Legitimasi sendiri mampu menciptakan kestabilan politik, dikarenakan tidak mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Dalam mengupayakan penegakan hukum dalam sektor publik pasca reformasi didapati beberapa perubahan yang dinilai cukup signifikan menuju lebih transparan, independen, serta efektif namun tetap tidak meningkatkan nilai kepercayaan publik. Sehingga apabila berniat melakukan reformasi sistem yang berpotensi berhasil lebih tinggi, sebaiknya menghadirkan reformasi dengan bobot tekanan yang lebih berat. Serta Pemerintah diharapkan untuk lebih mandiri dan independen dalam menegakkan hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintah atau anggota partai politik.

5.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi tindakan yang dapat digunakan untuk melakukan reformasi kebijakan Politik dan Hukum di Indonesia sebagai berikut :

1. Menerapkan 4 tahapan identifikasi eksistensi akuntabilitas berupa :

- a. Pengaturan Standar : Penetapan kriteria serta perilaku yang diharapkan dan telah ditetapkan
- b. Investigasi : Melakukan pengajian mengenai pemenuhan standar yang telah ditentukan
- c. Answerability : Tindakan klarifikasi yang dilakukan sebagai bentuk feedback
- d. Sanksi : Suatu proses (dalam erbagai cara) penegasan sanksi karena tidak sesuai standar atau di bawah standar.

Keempat tahapan tersebut dapat digunakan menjadi standar perilaku para pemilik kekuasaan sebagai bentuk pertanggung jawaban, serta peningkatan nilai integritas profesionalitas.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

2. Melakukan pemahaman lebih lanjut terkait penyertaan kompetensi moral dalam pengupayaan kepemimpinan sektor publik yang efektif dan efisien. Mengingat bahwa seorang anggota Pemerintahan merupakan seorang *role model* bagi masyarakat dalam berperilaku.
3. Tidak mengedepankan asumsi secara pribadi serta bertindak tanpa memastikan pemenuhan dan pelaksanaan kehendak rakyat. Hal tersebut berkaitan dengan akuntabilitas dalam kontrol eksternal yang masih diperlukan dalam pewujudan keputusan dan perilaku para pejabat publik secara moral dan terpenting dalam pengertian politik dan hukum.

Demikian beberapak rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan reformasi dalam bidang Politik dan Hukum di Indonesia, menuju Indonesia emas.



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

DAFTAR PUSTAKA

- Hanizar Meda Symbolon, S. S. (2023). Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia. 162-163.
- HR, D. R. (2006). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- King, C. a. (1998). *Government in US : Public Administration in an Anti- Government*. London, New Delhi: International Education and Professional Publisher.
- Linde, J. a. (2017). *Democratic Legitimacy & Quality of Government : A Comparative Analysis* . Cheltenham: Edward Elgar.
- M. Chazienul Ulum, L. J. (2021). *Etika Administrasi Publik*. Malang: PT Intrans Selaras (Citila).
- Negara, M. P. (2004). PETUNJUK TEKNIS TRANFARNSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. *KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA*. Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara .
- Septiani, M. (2020, Januari 31). *Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik*. Diambil kembali dari Ombudsman RI: <http://ombudsman.go.id/>
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum*.
- Trianingsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional. *Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi*, 342-343.



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

**DINAMIKA RUANG POLITIK HUKUM PADA PEMILU 2024 PENGHAMBAT
JALAN TERANG VISI INDONESIA EMAS**

Penulis: Chandra Adjie Prianggodo S.I.P

Institusi: Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: chandraadjie29@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas Pemilu maupun instrumen politik hukum di Indonesia masih lemah. Substansi dari Pemilu yang seharusnya melahirkan kedaulatan adil bagi rakyat, sejak awal sudah diwarnai dengan berbagai dinamika pelanggaran baik hukum maupun etik. Pemilu 2024 seharusnya bermuara pada lahirnya tata kelola pemerintahan baik, pembenahan, dan penyempurnaan sistem sehingga Indonesia Emas akan terwujud. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi secara ilmiah perihal kelemahan dinamika politik hukum dengan mengacu pada dinamika Pemilu 2024. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yang mencakup seluruh proses kegiatan penelitian dengan bertumpu pada kemampuan peneliti serta perolehan literasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu 2024 banyak menyisakan dinamika seperti: (1) komodifikasi pada masyarakat, media, dan kelompok pemuda, (2) potensi pelanggaran Pemilu dalam aspek politik hukum yang selalu dikhawatirkan setiap saat, (3) kesadaran pemerintah melalui agenda “Reformasi Kebijakan Politik Hukum” mulai digencarkan, dalam rangka mengatasi carut marut politik hukum nasional. Indonesia masih berada dalam zona darurat, akibat problematika pada ruang politik hukum. Pemilu 2024 sebagai contoh besar yang melahirkan pesimisme untuk menyambut visi Indonesia Emas 2045. Reformasi kebijakan politik hukum dari Kemenkopolkam merupakan langkah besar, tetapi pada gelaran Pemilu kali ini masih terlalu banyak permasalahan terutama dari sisi masyarakat sendiri, sehingga menghambat kemajuan.

Kata Kunci: **Pemilu, Politik, Hukum**

ABSTRACT

The quality of elections and legal political instruments in Indonesia is still weak. The substance of the elections, which should give birth to fair sovereignty for the people, has been colored by various dynamics of violations both legal and ethical. The 2024 elections should lead to the birth of good governance, improvements, and system improvements so that the Golden Indonesia will be realized. The purpose of this research is to know, analyze, and evaluate scientifically the weaknesses of legal political dynamics with reference to the dynamics of the 2024 Election. This research method uses library research which includes the entire process of research activities by relying on the ability of researchers and the acquisition of supporting literacy. The results showed that the 2024 Election left many dynamics such as: (1) commodification in the community, media, and youth groups, (2) the potential for election



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC

violations in the political aspect of the law that is always feared at any time, (3) government awareness through the agenda of "Legal Political Policy Reform" began to be intensified, in

order to overcome the chaotic national legal politics. Indonesia is still in an emergency zone, due to problems in the legal political space. The 2024 elections as a big example that gave birth to pessimism to welcome the vision of the Golden Indonesia 2045. The Kemenkopolkukam's political and legal policy reform is a big step, but there are still too many problems in this election, especially from the community itself, which hinders progress.

Keywords: Election, Law, Politic

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proyeksi Indonesia Emas 2045 yang kerap digaungkan pemerintah merupakan manifestasi dari optimisme pembangunan. Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita visioner bagi kehidupan nasional karena sifatnya menularkan energi positif bagi seluruh masyarakat. Esensi Indonesia Emas secara kasat mata tidak dapat dilepaskan dari riwayat kemerdekaan, gotongroyong penduduk, dan kekayaan aset sumber daya (SDA & SDM). Indonesia yang selama ini telah merdeka dan berkembang, untuk selanjutnya akan diperjuangkan dalam memasuki fase tantangan baru di usia matang (genap 100 tahun pada 2045).

Indonesia Emas 2045 dalam tataran besar merupakan *target oriented* menuju negara sejahtera, maju, dan gerbong transisi dari zona ancaman "*Middle Income Trap*" (MIT). MIT merupakan kondisi dimana negara berada dalam level pendapatan ekonomi menengah tetapi tidak cukup kompetitif menjangkau kesenjangan di hadapan negara-negara maju. Paparan Bappenas mengenai Indonesia Emas 2045 kurang lebih mengindikasikan Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur melalui: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan IPTEK, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, (4) Pemantapan ketahanan Nasional, (5) Tata Kelola Pemerintahan (Setkab RI, 2023).

Indonesia masih memiliki sekelumit persoalan, terutama perihal inkonsistensi kebijakan sistem politik dan hukum. Padahal, sistem politik dan hukum adalah prinsip fundamental untuk melahirkan keputusan-keputusan krusial. Kebijakan politik dan hukum ibarat kerangka kerja bagi pemerintah, terutama untuk mendorong optimalisasi



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC

pembangunan. Keduanya dapat saling melengkapi, membatasi, dan memberi arah dalam merawat kehidupan nasional.

Banyak survei kajian lembaga independen yang dapat dijadikan parameter efektivitas politik hukum Indonesia. *World Justice Project* merilis *Rule of Law Index* (2023), skor Indonesia berada di angka 0,53 (rerata skor nya sama dengan tahun 2022). Stagnasi perkembangan konstruksi hukum nasional terbilang cukup memprihatinkan karena terjadi pada berbagai lini institusi penegakan hukum seperti Mahkamah Agung (MA), Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dsb.

Beberapa kasus yang membumbung tinggi ke permukaan dan kerap dikeluhkan publik seperti: (1) integritas dan kemandirian lembaga, (2) maraknya praktik KKN, (3) penyalahgunaan kewenangan, (4) pelanggaran moral & etik, (5) penyusunan peraturan perundang-undangan yang kontra masyarakat, dsb. Indonesia konsisten berada di angka 0,53-0,54 dalam 1 dekade terakhir (Assegaf, 2023).

Survei olahan Litbang Kompas Oktober (2022) menghasilkan rendahnya kepercayaan dan kepuasan publik dalam aspek penegakan hukum. Angka survey hanya menunjukkan 51 persen tingkat kepercayaan dan kepuasan publik dalam merasakan praktik hukum, sementara di angka 50,8 persen dalam merasakan kondisi ekonomi. Hasil survey terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf juga turun dari sebanyak 11,8 persen dibandingkan survei awal 2022.

Pemilu 2024 menjadi indikator penentu kualitas politik hukum di Indonesia. Terdapat indikasi dugaan praktik politik hukum yang melemahkan iklim demokrasi di Pemilu 2024. (1) politik uang, (2) kampanye di tempat ibadah/pendidikan, (3) praktik penegakan hukum lemah, serta (4) integritas lembaga penyelenggara. Keraguan semakin muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan siapa pun orang dengan pengalaman/pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres/cawapres. Beberapa kalangan menilai putusan tersebut sebagai upaya memuluskan langkah Gibran Rakabuming sebagai Cawapres (Yuniarto, 2024).

Dinamika lain datang dari Capres Ganjar Pranowo yang disorot Bawaslu dalam giat sadari politik di Masjid Agung Banten (Minggu, 28 Mei 2024). Ganjar Pranowo dinilai tidak paham etika dan substansi politik. Meski belum ada aturan hukum melarang, tetapi rumah ibadah memiliki marwah tersendiri, sehingga harus bebas dari



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

giat politik (Kompas, 2024). Capres Anies Baswedan tak luput dari sorotan Bawaslu atas dugaan kuat melakukan kampanye di rumah ibadah (masjid). Anies diduga kuat

melanggar Undang-Undang Pemilu karena melakukan kampanye di masa tenang, serta melontarkan *statement* bahwa skor Pemilu sudah diatur (Rahim, 2024).

Penjelasan di atas membuktikan bahwa kualitas Pemilu maupun instrumen politik hukum di Indonesia masih lemah. Substansi dari Pemilu yang seharusnya melahirkan kedaulatan adil bagi rakyat, sejak awal sudah diwarnai dengan berbagai dinamika pelanggaran baik hukum maupun etik. Pemilu 2024 seharusnya bermuara pada lahirnya tata kelola pemerintahan baik, pembenahan, dan penyempurnaan sistem sehingga Indonesia Emas akan terwujud.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak problematika politik dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi secara ilmiah perihal kelemahan dinamika politik hukum dengan mengacu pada dinamika Pemilu 2024. Di tengah optimisme menuju mega proyek Indonesia Emas 2045, Indonesia tidak lepas dari konstruksi politik dan hukum yang lemah sehingga menghambat proses.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika ruang politik hukum pada Pemilu 2024 yang menghambat visi Indonesia Emas?
2. Bagaimana sikap politik hukum masyarakat pada Pemilu 2024 yang menghambat visi Indonesia Emas?
3. Bagaimana evaluasi dan kesadaran negara terhadap dinamika ruang politik hukum pada Pemilu 2024?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis dinamika ruang politik hukum pada Pemilu 2024 yang menghambat visi Indonesia Emas.
- b) Untuk menjelaskan sikap politik hukum masyarakat pada Pemilu 2024 yang menghambat visi Indonesia Emas.
- c) Untuk menjelaskan evaluasi dan kesadaran negara terhadap dinamika ruang politik hukum pada Pemilu 2024.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan kajian, perspektif kebaruan, serta pengembangan konsep teori baru dalam literatur disiplin keilmuan seperti politik, hukum, pemerintahan, administrasi publik, dan tata kelola negara.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya literasi mengenai dinamika politik hukum di Indonesia, terutama mengetahui seluk beluk Pemilu yang rawan menuai pelanggaran maupun menciptakan problem konflik antar masyarakat.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Politik Hukum Responsif

Teori politik hukum responsif mengacu pada konsep bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang dianggap ideal dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Pemilu, teori ini menekankan pentingnya menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses demokratisasi (Selznick, 2019).

Pemilu yang sesuai dengan teori politik hukum ideal akan menjamin partisipasi yang adil dan setara bagi semua warga negara, memastikan bahwa suara setiap individu dihargai dan dihitung secara sah. Selain itu, penerapan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran Pemilu menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokratis.

Lebih lanjut, penegakan hukum yang konsisten dan efektif juga merupakan bagian integral dari teori politik hukum ideal dalam konteks Pemilu. Pemilu yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut akan membantu membangun pondasi yang kuat untuk sistem politik yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

2. Konsep dan Teori Pemilu Berkeadilan

Konsep Pemilu berkeadilan menekankan pentingnya menyelenggarakan proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan demokratis. Faktor pendukung dari konsep ini mencakup penyelenggaraan Pemilu secara independen dan netral, di mana lembaga-lembaga terkait seperti komisi pemilihan harus beroperasi tanpa tekanan politik eksternal (Budhiati, 2020).

Selain itu, pendidikan pemilih yang memadai dan akses yang mudah terhadap informasi tentang kandidat dan platform mereka juga menjadi faktor pendukung utama untuk memastikan bahwa pemilih dapat membuat keputusan yang informasi dan cerdas. Di sisi lain, menurut Budhiati (2020) faktor penghambat dapat mencakup:

- 1) intimidasi pemilih,
- 2) manipulasi hasil pemilihan,
- 3) dan ketidaksetaraan akses terhadap pemungutan suara.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Praktek-praktek semacam itu dapat mengancam integritas dan keadilan Pemilu, serta merusak legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Selain itu, ketidakadilan dalam pendanaan kampanye dan kontrol media yang tidak seimbang juga dapat menghambat proses pemilihan yang adil. Oleh karena itu, untuk mewujudkan konsep Pemilu berkeadilan, diperlukan langkah-langkah yang kuat untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

3. Teori Kelembagaan Negara

Teori kelembagaan negara mencakup prinsip positif, adil, dan berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun sistem pemerintahan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mengacu pada pemikiran Munaf (2014), dapat diterangkan bahwa:

- a) Prinsip positif mengacu pada upaya untuk menciptakan kebijakan dan praktik yang memberikan manfaat konkret bagi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan meningkatkan mutu hidup.
- b) Prinsip adil menekankan perlakuan yang sama dan setara bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.
- c) Prinsip berintegritas mengharuskan para pemimpin dan lembaga negara untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan bebas dari korupsi dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga-lembaga negara dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas, sembari memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Prinsip berintegritas juga membantu membangun kepercayaan dan legitimasi publik terhadap pemerintahan, yang merupakan pondasi penting bagi stabilitas negara.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB III METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini secara keseluruhan menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode ini merujuk pada pengumpulan ragam data dan disandingkan dengan berbagai teori serta literatur relevan. Menurut Aldini et al (2022) terdapat beberapa tahapan dalam metode *library research*, di antaranya adalah:

1. Menyiapkan alat yang diperlukan
2. Menyiapkan sumber literasi yang akan dituju, dipahami, dan diulas
3. Menganalisis mendalam berdasarkan data dan fakta, lalu mengaitkan dengan literatur pendukung dari jurnal, buku, riset, konferensi, berita media, dan lain sebagainya.
4. Peneliti harus menganalisis secara kritis agar terbentuk *statement* proporsional

Jadi di dalam metode *library research*, peneliti bersifat sebagai pelaku utama yang mencari, mengolah, dan menganalisis data. Peneliti memanfaatkan data sekunder yang telah ada, tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Validitas data yang dimanfaatkan peneliti sebisa mungkin mengacu pada referensi ilmiah terutama jurnal-jurnal dan artikel penelitian bereputasi.

Semakin banyak referensi ilmiah yang dicantumkan dalam penelitian *library research*, maka kualitas penelitian semakin baik. Berbagai hasil penelitian dan analisis dari literatur sejenis atau se-ide di dalam *Paper* ini sifatnya hanya menunjang konstruksi yang dibangun peneliti.

Sifat utama dari penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang utama adalah mengedepankan kemampuan peneliti untuk mendalami fenomena, makna, peristiwa yang telah banyak dibuktikan. Langkah selanjutnya adalah melakukan kompilasi dan penyempurnaan dengan cara mengolah data yang sudah ada. Bentuk data dapat berupa: (1) gambar, (2) tabel, (3) hasil analisis, (4) hasil survey, (5) konsep teori, (6) berita media massa, (7) dokumen kelembagaan negara, dsb.


BAB IV PEMBAHASAN

A. Hambatan Pemilu Dalam Bentuk Komodifikasi

Salah satu indikator besar yang berpengaruh terhadap *trend* transformasi Indonesia Emas 2045 adalah Pemilu. Pemilu sebagai panggung demokrasi otomatis merepresentasikan harapan dan cita-cita publik untuk maju. Pemilu adalah ajang pertarungan yang mampu melahirkan beberapa kemungkinan: (1) Lahirnya tata kelola negara yang lebih baik, (2) lahirnya tata kelola negara yang stagnan, (3) lahirnya tata kelola negara yang justru mundur.

1. Komodifikasi Suara *Millennial* Dan *Gen Z*

Pesta menyambut Pemilu 2024 tidak lepas dari sikap politik kaum muda. Akan tetapi, *Millennial* dan *Gen Z* belum tentu memahami substansi Pemilu secara mendalam. Terlebih lagi generasi muda sebenarnya berada pada *dilemma zone*, yakni antara tuntutan sosial untuk peduli terhadap nasib negeri dan tuntutan sosial akan pemenuhan kebutuhan hidup (kerja). Pemuda dengan pengalaman minim rawan menjadi sasaran *politic market*, mereka belum tentu berpikir kritis dalam menghadapi seluk beluk Pemilu 2024. Preferensi politik kaum muda bisa jadi hanya disandarkan pada kegemaran melihat tokoh atau sosok.



Gambar 1. Sumber Literasi Politik-Pemilu Anak Muda (Usia 17-39)

Sumber: *Centre for Strategic and International Studies (2022)*



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Survei di atas menandakan bahwa media sosial merupakan platform paling digandrungi. Dominasi media sosial atas media lain seperti televisi, radio, surat kabar, media massa, sangat jarang dijangkau. Keunggulan media sosial terletak pada fleksibilitas, mobilitas, dan praktis. Sepanjang tahun 2022-2024, glorifikasi politik melalui media sosial menguat. Tidak heran ketika para kompetitor dari kalangan (1) parpol, (2) calon, (3) simpatisan, dan (4) kader berlomba-lomba menyusun konten menarik. Konten yang diramu dari kumpulan atau potongan gambar, video, musik, dan narasi (*caption*) menjadi salah satu senjata ampuh untuk memenangkan simpati publik termasuk kaum muda.

Komodifikasi pemuda dipahami sebagai pemanfaatan (komersialisasi) suara individu atau kelompok pemuda *that are influenced by others*. Suara sebagian besar pemuda diarahkan untuk membangun kekuatan kelompok politik tertentu. Fenomena ini memicu perdebatan tentang nilai, etika, dan dampak terhadap kualitas Pemilu 2024. Contoh komodifikasi suara pemuda terlihat dalam gelaran *Election Fest 2024* yang diselenggarakan Universitas Indonesia (UI), Selasa 06 Februari.

Tabel 1. Jubir Kampanye Paslon Capres-Cawapres

No	Nama	Background	Narasi
1	M. Fachri	Jubir muda AniesMuhaimin	Program “Desak Anies”, bahwa Paslon 01 Anies terbuka terhadap segala gagasan, terutama dalam dunia pendidikan.
2	Rob Clinton	Jubir muda Prabowo-Gibran	Paslon 02 memperhatikan minat anak muda dalam <i>E-Sports</i> , sehingga anak muda dapat kreatif tanpa menjadi beban.
3	Aris Setiawan	Jubir muda Ganjar-Mahfud	Menarasikan program 1 keluarga 1 sarjana sebagaimana diusung Paslon 03, serta program internet gratis untuk meningkatkan akses pendidikan merata di Indonesia.

Sumber: Berita FISIP UI (2023)


SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

2. Analisis Pemuda Yang Menghambat Indonesia Emas 2045

Komodifikasi suara pemuda berhasil dipetakan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Artinya Indonesia memiliki karakter pemuda yang kecondongan untuk membela salah satu Paslon. Sebenarnya sikap kecondongan sah-sah saja di mata politik dan hukum, akan tetapi peran pemuda terkesan sempit (kurang demokratis) karena tidak fokus membela rakyat. Sempit dalam arti melupakan esensi dasar pembangunan negeri, dimana pembangunan Indonesia memerlukan sikap kritis *monitoring* kinerja pemerintah.

Partisipasi pemuda seharusnya mengedepankan sikap kepedulian tinggi karena pemuda adalah bagian integral masyarakat. Memperkuat demokrasi melalui kontribusi aktif, sosialisasi, dan mendorong pendidikan politik harus dilakukan berkelanjutan. Baik pengetahuan, kesadaran, kepekaan, dan lingkungan sangat menentukan preferensi pemuda (Rustandi & Suryadi, 2022).

Perlu diketahui bahwa dukungan *Millennial* dan *Gen Z* yang mendominasi jumlah DPT (55%) tentu sangat menggiurkan bagi kelompok politik.



Gambar 2. Ilustrasi DPT Pemilu Lintas Generasi-Usia

Sumber: Dikutip dari (Hendarto, 2023)

Teori filosofi pemerintahan mengatakan bahwa pemerintah sering dianggap sebagai *elite* atau dominator. Pandangan ini menekankan bahwa seluruh tindakan pemerintah belum tentu efektif bagi publik, sehingga diperlukan kontrol masyarakat. Munculnya konsep (1) pemisahan kekuasaan, (2) sistem pengawasan, (3) dan



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

kebebasan sipil bersuara didasarkan atas keyakinan bahwa pemerintah tidak sempurna (Syafiie, 2022).


Regulasi UU Pemilu memberi hak bagi anak muda berusia (17 tahun ke atas) untuk masuk ke bilik suara. Namun sejatinya peran pemuda tidak sesederhana demikian, dalam arti bagaimana cara mereka menaruh perspektif kuat terhadap Pemilu 2024. Sepatutnya anak muda sadar akan posisi dan potensi, agar terhindar dari zona politik praktis dan upaya komodifikasi. Komodifikasi politik terhadap pemuda tentu mengancam prospek menuju Indonesia Emas 2045. Ketika pemuda tidak aktif mengawasi kinerja pemerintah bahkan secara terang-terangan menglorifikasikan dukungan, maka perbaikan sukar tercipta.

B. Jumlah Pemilih Meningkat, Tingkat Kepercayaan Menurun

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dicatat bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, KPU menetapkan total DPT sebesar 171.265.442 jiwa. Selang 5 tahun kemudian (2014) DPT meningkat dengan angka 190.307.134 jiwa. Pada Pemilu 2019 DPT meningkat lagi dengan angka 192.866.254 jiwa. Puncaknya pada Pemilu 2024 yang belum lama terjadi, DPT sebanyak 204.807.222 jiwa (Binsar, 2023).

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 menurun. Gelaran survei yang dilakukan LSI pada kali pertama 14 Februari 2024 pasca pencoblosan (*exit pool*). Kedua, survei nasional periode 19-21 Februari 2024. LSI menggunakan total responden sebanyak 1.211 berusia 17 tahun ke atas, dengan asumsi dapat mewakili 83% total populasi nasional. *Margin of error* sekitar 2,6 % dengan tingkat akurasi 95% berdasarkan *random sampling*. Masing-masing responden dihubungi via telepon yang sebelumnya telah divalidasi (Muhammad, 2024).

SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024



Gambar 3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemilu 2024 **Sumber:** Katadata Media Network (2024)

Jika dianalisis, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Pemilu tentu menarik. Bahkan hanya dalam hitungan hari, tingkat kepercayaan publik menurun lumayan signifikan. Publik sebagai partisipan menentukan pendapat mereka tanpa unsur paksaan. Kebebasan publik dalam menilai kualitas Pemilu 2024, sedikit banyak dapat ditentukan melalui survei tingkat kepuasan. Ada pun menurut peneliti, terdapat faktor komodifikasi dan pemicu lain yang mempengaruhi tingkat kepuasan publik, di antaranya:

1. Komodifikasi Kelompok (Anomali Rakyat Melawan Rakyat)

Fenomena demikian semakin lumrah terjadi di Indonesia. Jika mengacu esensi demokrasi, maka tidak mungkin terjadi perang antara rakyat dengan rakyat. Demokrasi menghendaki rakyat dilayani, bahkan dijadikan raja. Demokrasi menuntut penguasa menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Ruang hukum dalam Pasal 22E UUD 1945 ayat (1) hingga ayat (6), dan Pasal 1 angka 1 UU Pemilu sebenarnya telah jelas mengamanatkan. Esensi yang dikemukakan dari perundang-undangan tersebut adalah “kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam memilih calon terbaik, yang mekanismenya dilakukan dengan cara LUBER JURDIL”.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

CNN Indonesia (2024) memberitakan keributan pecah saat aksi demonstrasi di depan kantor KPU, tepatnya pada Jum'at 23 Februari 2024.

Beberapa fakta diungkap yakni:

- Massa aksi mengatasnamakan “**Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia**” sempat melempar bangkai tikus dan botol airt ke arah kantor KPU. Tuntutan mereka adalah menolak kecurangan Pemilu 2024 dengan rincian: (1) pemakzulan Presiden Jokowi, (2) mengadili Komisioner KPU dan Bawaslu, (3) pelaksanaan hak angket, (4) diskualifikasi paslon 02.
- Kubu lain dengan narasi berseberangan mengatasnamakan “**Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KOMPI)**”. Tuntutan kelompok ini adalah (1) menghentikan narasi negatif terkait proses Pemilu, (2) mendukung KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas, (3) meminta seluruh pihak tidak menyudutkan penyelenggara Pemilu.

2. Fanatisme Rakyat Dalam Kerangka *Democratic Theory*

Fakta di atas menyimpulkan adanya fanatisme terhadap “tokoh” dan “lembaga”. Sebagaimana *Democratic Theory* oleh Biegelbauer & Hansen (2011) yang menyatakan jika fanatisme berlebihan dapat menghambat demokrasi, menumpulkan arah pembangunan, dan kendurnya pengawasan pemerintah. Masyarakat perlu menjaga keseimbangan dengan dukungan sehat, namun tetap kritis ketika pemerintah atau lembaga negara terkesan abai.

Jika dianalisis, Pemilu Indonesia semakin gagal dan kehilangan makna. Pemilu yang seharusnya dijadikan masyarakat sebagai momentum perubahan, hari ini semakin berwarna. Melihat terpecahnya masyarakat menjadi dua kubu dalam perbedaan sikap politik hukum, menandakan bahwa komodifikasi berhasil berjalan.

Masyarakat atau rakyat yang seharusnya kompak dalam membela harkat dan martabat dirinya di hadapan pemerintah, hari ini justru jatuh ke dalam jebakan komodifikasi. Masyarakat terperangkap dalam komodifikasi kelompok, terpecah menjadi dua golongan yakni (1) pro dan (2) kontra.

Fokus utama mengawasi lembaga negara seakan dilupakan.



Gambar 4. Ilustrasi Rakyat Melawan Rakyat

Sumber: Unair News (2024)

Posisi rakyat dalam demokrasi dan negara hukum idealnya harus mampu menekan pemerintah. Rakyat seharusnya netral dalam arti tidak *fanatisme* mendukung sosok atau tokoh secara membabi buta. Pola pikir rakyat terhadap nasib pribadi seharusnya lebih diprioritaskan, dibanding sibuk mendukung satu dari sekian banyak tokoh. Marwah besar kedaulatan masyarakat dalam urusan politik dan hukum harus dikuatkan (Biegelbauer & Hansen, 2011).

3. Komodifikasi Digital Media Secara Masif

Media menjadi lingkungan yang sulit dipisahkan dari kehidupan publik, sehingga upaya komersialitas media terus digenjut. Ruang politik bebas bergemuruh dalam media, sehingga muncul fenomena-fenomena baru seperti:

- a) kebingungan memilah dan memilih,
- b) perbedaan cara pandang individu/kelompok
- c) perbedaan independensi dan objektivitas media dalam ranah politik.

Praktisi dan kelompok politik mengedepankan keuntungan, sementara masyarakat diterpa pemberitaan masif. Bahkan tidak jarang publik ikut terpengaruh secara *mindset* (Hasan, 2014).

Walter Lippmann dan Maxwell McCombs dalam karya klasik “*the Agenda-Setting of the Mass Media in the Shaping of Publik Opinion*” sebagaimana dikutip oleh Hasan (2014) menyebutkan jika informasi media berstatus sebagai sumber utama pembentuk pola pikir publik. Media dengan mudah melakukan komodifikasi informasi



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

dan menjangkau masyarakat bawah (*grassroot*). Informasi politik yang diterima oleh media itu lah yang kemudian disajikan kepada publik. Terlepas dari unsur positif atau negatif, terpaan informasi politik yang disajikan media secara masif, normalnya akan dipercaya.

Tabel 2. Preferensi Media Masyarakat Versi *Indexpolitica* Indonesia

No	Jenis Media	Prosentase
1	<i>Facebook</i>	17,12 %
2	<i>Instagram</i>	13,74 %
3	<i>TikTok</i>	10,28 %
4	<i>Youtube</i>	9,31 %
5	Cetak (Spanduk, Baliho, Stiker)	15,50 %
	Total Prosentase	53,55 %

Sumber: Dikutip dari (Okezone, 2024)

Hasil survey di atas menunjukkan bahwa media sosial mendominasi informasi di lingkungan masyarakat. Sebagaimana pemaparan *Indexpolitica* yang mengklaim penggunaan media cetak luar ruangan seperti: (1) spanduk, (2) baliho, dan (3) stiker sangat tidak efektif. Dampaknya kecil, namun biayanya mahal. Mayoritas masyarakat terutama di era digital lebih memilih menghabiskan waktu di media sosial.

C. Pemilu Gerbong Perbaikan Carut Marut Politik Hukum

Melalui Pemilu 2024, setidaknya akan terjadi pergantian maupun transisi kekuasaan yang berbeda dari sebelumnya. Sebagaimana teori yang dikemukakan Hidayat (2020) bahwa rakyat berhak memastikan kekuasaan terseleksi dengan baik. Kekuasaan rakyat bersifat mutlak, sebisa mungkin harus lepas dari intimidasi dan penekanan.

Selain daripada integritas lembaga penyelenggara, Pemilu terkadang menuai hambatan dari sisi masyarakat. Di antaranya:

1. Munculnya kelompok *abstention* (golput)
2. Munculnya kelompok masyarakat non-edukatif, karena tidak memiliki prinsip kuat dan mandiri
3. Rakyat tidak jarang tertipu dengan janji politik, karena kuatnya praktik *money politic*



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

4. Rakyat terkotak-kotak dalam perbedaan sikap dan pandangan politik karena kuatnya pengaruh lingkungan, kader, dan *broker*.
5. Hegemoni media massa, media sosial, dan media cetak turut mempengaruhi *mindset* masyarakat yang seharusnya bebas merdeka. Media tak jarang membentuk *mindset* masyarakat sesuai dengan *background* masing-masing

D. Evaluasi Lembaga Penyelenggara Pemilu Bersifat Mutlak

Bawaslu RI (2023) mengungkap pelanggaran Pemilu yang sering terjadi di Indonesia, di antaranya: (1) syarat dan verifikasi pencalonan, (2) kesalahan *input* hasil perolehan suara, (3) Alat Peraga Kampanye (APK) tak sesuai ketentuan, (4) kampanye pada ruang-ruang ibadah dan pendidikan, (5) Netralitas ASN, (9) adanya politik uang. Data Bawaslu secara normatif mengindikasikan kualitas Pemilu 2024 berada pada level rendah, sehingga lingkaran keraguan masyarakat untuk memilih calon-calon terbaik muncul. Pemilu 2024 sendiri bagian dari sistem politik dan hukum yang dijalankan berdasarkan tuntutan demokrasi maupun peraturan perundangundangan. Akan tetapi dalam praktiknya, masih diperlukan kajian mendalam supaya terbentuk pemetaan-pemetaan yang ke depannya berguna bagi kelangsungan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

E. Sikap Masyarakat Harus *Free and Fair*

Pemilu 2024 melahirkan banyak narasi *elite* untuk menarik simpati masyarakat. Setiap kompetitor politik berlomba menunjukkan keberpihakan melalui narasi-narasi peduli. Menelan mentah-mentah narasi di tahun-tahun Pemilu. Narasi dari parpol, caleg, capres, maupun cawapres masing-masing dipertontonkan ke hadapan publik dengan ambisi. Masyarakat tak boleh kehilangan arah, dan justru larut dalam nuansa pujian terhadap calon-calon politik.

Pemilu sebagai pilar akar demokrasi sudah sepatutnya menjadi momen peningkatan partisipasi publik, karena lahirnya pemerintahan baru akan mempengaruhi kehidupan publik. Kedaulatan berada di tangan rakyat (*civil society*), sehingga tataran Pemilu perlu ditumbuhkan dengan praktik-praktik demokratis. *Free and fair* dalam Pemilu perlu mendapat dorongan publik agar penyelenggara bertanggungjawab, profesional, dan independen. Pemilu mempertaruhkan nasib masyarakat dalam mengirim wakil-wakil terbaiknya duduk di Eksekutif maupun Legislatif (Zuhro, 2021).



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Pelaksanaan Pemilu demokratis disinyalir sebagai tonggak untuk melahirkan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan baru. Makna sejati dari Pemilu diarahkan untuk memupuk harapan baru, mengganti yang lama dengan lebih baik. Meski praktik Pemilu masih banyak diwarnai pelanggaran-pelanggaran, sejatinya negara dan masyarakat perlu menyadari peran masing-masing.

Masyarakat seharusnya tidak larut dalam fanatisme yang berujung pada konflik dan saling serang sesama masyarakat. Demokrasi menghendaki kedaulatan rakyat (masyarakat) secara adil, *free and fair*. Idealnya masyarakat menguatkan relasi, membentuk kekuatan yang setara dengan penguasa.

F. Kesadaran Pemerintah Dalam Reformasi Politik Hukum

Reformasi kebijakan politik dan hukum adalah alternatif sistem tata kelola dalam mengikis hambatan-hambatan negara. Sebagaimana prinsip populer *The Rule of Law, and not of Man* yang artinya “hukum tidak dibuat, ditetapkan, dan ditegakkan dengan hasrat kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Konsep tersebut dapat dianut oleh pemerintah supaya terbentuk keserasian antara kebijakan politik dengan *legal system* (sistem hukum), *legal culture* (budaya hukum), dan *legal substance* (substansi hukum). Friedman dalam buku berjudul “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial” mengibaratkan hukum layaknya “pabrik”, struktur hukum adalah “mesin” sehingga hidup matinya mesin tergantung siapa yang memegang kendali.

Reformasi kebijakan politik hukum berhubungan erat dengan kinerja dan integritas moral lembaga atau institusi-institusi berwenang, yang mana mereka disebut elemen akar. Perspektif negara dalam pertanggungjawaban politik hukum dapat dinilai dari kesadaran negara setidaknya dalam beberapa hal, seperti:

- 1) sikap politik terhadap lembaga hukum yang kokoh (independen dan akuntabel),
- 2) konsistensi implementasi peraturan hukum tanpa kompromi dan tebang pilih.
- 3) pembentukan produk hukum adil melalui keterlibatan masyarakat.

Berbagai peristiwa yang mencederai iklim politik hukum di Indonesia sifatnya selalu berulang, sehingga masyarakat tak henti menuntut keadilan dihadirkan. Reformasi kebijakan politik dan hukum seolah diabaikan meski keluh kesah publik dengan istilah-istilah *sarkasme* kerap dilontarkan, seperti: “negara mafia”, “surga koruptor”, “bancakan kekuasaan” dsb. Langkah-langkah fundamental yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui dua cara yakni:



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

(1) kesigapan dalam reformasi kebijakan hukum dan, (2) kemampuan politik yang kuat dengan bertumpu pada aspirasi publik (Polhukam RI, 2023).

Reformasi kebijakan politik dan hukum yang payah sebenarnya sudah disadari Pemerintah melalui gagasan Presiden bersama Kemenkopolkhukam. Menkopolkhukam Prof. Dr. Mahfud MD merilis laporan final mengenai “Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum” pada September 2023. Naskah rekomendasi tersebut lahir atas kuatnya desakan publik dan Presiden, hingga ditetapkan keputusan Menkopolkhukam No. 63 Tahun 2023 yang tujuannya memperbaiki carut-marut politik hukum Indonesia melalui langkah-langkah perbaikan berjangka. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan tim dari berbagai multidisiplin ilmu yang dipisahkan sesuai kanal permasalahan seperti: (1) kelompok kerja (pokja) kajian hukum agraria, (2) pokja kajian pencegahan dan pemberantasan korupsi, (3) pokja kajian peraturan perundang-undangan, (4) pokja kajian lembaga dan institusi hukum nasional (Polhukam RI, 2023).

Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 idealnya telah dirumuskan melalui naskah “Reformasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum”. Disebutkan beberapa pilar *urgent* seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, pariwisata, investasi, dsb dalam komitmen evaluasi strategis. Proyeksi terhadap pilar-pilar *urgent* tersebut secara optimis diarahkan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat nasional di masa sekarang, hingga tumbuh kembang di usia 100 tahun Indonesia Emas 2045 mendatang.

Akan tetapi gagasan tertulis semata tentu tidak cukup kuat untuk memperbaiki Indonesia dengan cepat. Gaung Indonesia Emas 2045 memerlukan *support system* dari banyak lini, terutama dalam tataran politik dan hukum. Sejarah mencatat bahwa carut-marut politik dan hukum sukar untuk dimusnahkan karena selalu muncul di setiap periode pemerintahan.

G. Kepemilikan Modal Besar Memacu Optimisme Indonesia Emas 2045

Modal persiapan untuk meniti Indonesia Emas di 2045 tidak dapat dilepaskan dari globalisasi multi-sektor terutama eksistensi produk, budaya, *lifestyle*, dan pola hidup digital. Revolusi kehidupan global memicu adanya pertukaran besar, baik pertukaran ide, produk, prestasi, hingga demografi (Ananta, 2021).



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Proyeksi Indonesia 2045 dapat diukur dengan indikator bonus demografi yang signifikan sekaligus sebagai *the window opportunity* menuju negara maju. Ray melalui bukunya *Economic Development* dalam penelitian Sutikno (2020) menegaskan bahwa ledakan jumlah penduduk di suatu negara akan mempengaruhi tumbuh kembang ekonomi makro.

Modal SDM yang diperkirakan memuncak di 2030, harus benar-benar disadari seluruh pihak. Terlebih lagi generasi muda yang sangat dekat dengan kemajuan zaman, tentu memerlukan landasan penguat agar tidak menghambat pembangunan negara. Peran tepat bagi generasi muda perlu diarahkan supaya tindakan-tindakannya mendorong visi Indonesia Emas 2045.

Sebagaimana teori dari Ananta (2021) dan Ray dalam Sutikno (2020) di atas, keduanya sama-sama menegaskan bahwa revolusi global akan mempengaruhi suatu negara adanya *traffic* pertukaran informasi hampir setiap hari. Bahkan saat ini pola hidup digitalisasi telah menciptakan gaya hidup baru pada level masyarakat tingkat *elite* hingga *grass-root*.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Grand Design menuju Indonesia Emas 2045 sukar berjalan efektif jika marak hambatan. Laju percepatan Indonesia Emas seharusnya diimbangi dengan pembangunan kualitas SDM pemerintahan. Dalam arti yang lebih luas, SDM aparatur pemerintahan merupakan elemen kuat untuk mengeksplorasi potensi pertumbuhan negara. Pemerintah dapat memainkan peran krusial dalam menggodok kebijakan publik dan penciptaan regulasi hukum tepat. Artinya, penyempurnaan sistem pada seluruh komponen politik dan hukum bersifat mutlak darurat.

Pemilu merupakan momen krusial dalam dinamika politik sebuah negara, di mana keberhasilannya dapat memperkuat pondasi demokrasi dan menentukan arah masa Indonesia. Kedua, peran politik hukum sangatlah penting dalam memastikan integritas, keadilan, dan transparan. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga negara, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan media dalam mengawasi dan memastikan integritas Pemilu.

Indonesia masih berada dalam zona darurat, akibat problematika pada ruang politik hukum. Pemilu sebagai contoh besar yang melahirkan pesimisme untuk menyambut visi Indonesia Emas 2045. Reformasi kebijakan politik hukum dari Kemendikpolhukam merupakan langkah besar, tetapi pada gelaran Pemilu kali ini masih terlalu banyak permasalahan terutama dari sisi masyarakat sendiri, sehingga menghambat kemajuan.

B. Rekomendasi

Paper ini dapat disempurnakan, didukung, dan dijadikan referensi bagi pemerintah, masyarakat, swasta, media, lembaga politik, dsb. Rekomendasi terhadap agenda besar menyambut usia Indonesia Emas 2045 membutuhkan kesadaran, kajian, dan tindakan penyerta. Sebagaimana beberapa catatan dalam *paper* ini yang layak dikaji, terutama mengkaji faktor-faktor yang potensial menghambat proyeksi Indonesia Emas 2045.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ananta, A. (2021). Prospek mega-demografi menuju Indonesia emas 2045. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 119–132.
- Assegaf, R. (2023, October 25). *Stagnasi Rapor Merah Negara Hukum Indonesia: Catatan atas Rule of Law Index Tahun 2023- World Justice Project*. Kemitraan. <https://kemitraan.or.id/press-release/stagnasi-rapor-merahnegara-hukum-indonesia-catatan-atas-rule-of-law-index-tahun-2023world-justice-project/>
- Biegelbauer, P., & Hansen, J. (2011). Democratic theory and citizen participation: Democracy models in the evaluation of public participation in science and technology. *Science and Public Policy*, 38(8), 589–597.
- Binsar, A. (2023, August 23). *Ternyata, Jumlah Pemilih Meningkat Pada Pemilu 2024*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://www.rri.co.id/pemilu/331128/ternyata-jumlah-pemilih-meningkatpada-pemilu-2024>
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.
- Hasan, K. (2014). Kajian Netralitas Industri Media dalam Pemilu 2014. *Jurnal Suwa Fisip Universitas Malikussaleh*, 12(1), 41–61.
- Hendarto, Y. M. (2023, July 16). *Komodifikasi Kaum Muda di Ruang Politik*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/17/komodifikasikaum-muda-di-ruang-politik-3>
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 61–74.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

- Indonesia, C. N. N. (2022, October 24). *Survei: Kepercayaan Publik di Bidang Hukum dan Ekonomi Paling Rendah*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221024111857-32-864525/survei-kepercayaan-publik-di-bidang-hukum-dan-ekonomi-palingrendah>
- Indonesia, C. N. N. (2024). *Demo di Kantor KPU Ricuh, Massa Lempar Bangkai Tikus*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240223182150-20-1066632/demo-di-kantor-kpu-ricuh-massa-lempar-bangkai-tikus>
- Kompas. (2024). *Bawaslu Ingatkan Ganjar Safari Politik Masjid Agung Banten: Belum Melanggar, tapi Punya Etika dong*. KOMPAS.tv. <https://www.kompas.tv/nasional/412082/bawaslu-ingatkan-ganjar-safaripolitik-masjid-agung-banten-belum-melanggar-tapi-punya-etika-dong>
- Muhammad, N. (2024, February 26). *Banyak Berita Negatif soal Pemilu 2024, Kepuasan Masyarakat Turun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/26/banyak-beritanegatif-soal-pemilu-2024-kepuasan-masyarakat-turun>
- Munaf, Y. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing. <https://repository.uir.ac.id/1984/1/konstitusi%20dan%20kelembagaan%20negara%20yusri.pdf>
- Okezone. (2024, January 18). *Survei IndexPolitica: Media Sosial Lebih Efektif Digunakan saat Pemilu : Okezone Nasional*. <https://nasional.okezone.com/>. <https://nasional.okezone.com/read/2024/01/18/337/2956915/surveiindexpolitica-media-sosial-lebih-efektif-digunakan-saat-pemilu>
- Polhukam, K. (2023, September). *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum*.
- Rahim, D. R., Annisa Aulia. (2024). *Anies Dilaporkan ke Bawaslu Usai Diduga Kampanye di Masa Tenang Pemilu*. detiknews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7190819/anies-dilaporkan-ke-bawasluusai-diduga-kampanye-di-masa-tenang-pemilu>
- RI, B. (2023). *Rakernis Reserse Polri, Bawaslu Ungkap Sembilan Pelanggaran Pemilu yang Sering Terjadi*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. <https://bawaslu.go.id/id/berita/rakernis-reserse-polri-bawasluungkap-sembilan-pelanggaran-pemilu-yang-sering-terjadi>



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

- RI, S. K. (2023, March 13). *Indonesia Harus Keluar dari Ancaman Middle Income Trap*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/indonesia-harus-keluar-dari-ancaman-middle-incometrap/>
- Rustandi, A. M., & Suryadi, K. (2022). Peranan Pemuda Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Inklusif. *Journal of Syntax Literate*, 7(6). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=157595922&h=RgtwMKyQtjaBRgQDk1PwI5NMLsW5VPagm2%2B0REkVAWXbaL8nW7eWunTz0c2E6VtHfCBmV%2BmF%2BhJufg2clakXAg%3D%3D&crl=c>
- Selznick, P. N. & P. (2019). *Hukum Responsif*. Nusamedia.
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421–439.
- Syafiie, I. K. (2022). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=dKdjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+filosofi+pemerintahan&ots=MhvV71Lnl8&sig=KSbEcOecul4J4nxVUKy05R7w26U>
- Yuniarto, T. (2024, January 23). *Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024*. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparantopik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>
- Zuhro, R. S. (2021). Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkualitas Dan Berintegritas. *Kata Pengantar*, 2, 71.



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

**OMNIBUS LAW SEBAGAI SOLUSI REFORMASI KEBIJAKAN POLITIK DAN
PENEGAKAN HUKUM**

Ian Aji Hermawan, M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum di mana setiap kegiatan dan aktivitas negara serta masyarakatnya harus berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hal itu dilakukan agar Indonesia menjadi negara yang taat hukum dan masyarakatnya tertib dan sadar hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah mendisiplinkan masyarakat agar patuh hukum serta menciptakan masyarakat yang sadar hukum sehingga akan minim pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Reformasi yang terjadi di Indonesia untuk saat ini memang sudah cukup baik terutama di bidang hukum banyak aturan atau perundang-undangan diciptakan guna memastikan berjalannya hukum serta penegakan hukum namun yang terjadi undang-undang yang banyak seringkali menimbulkan tumpang tindih antara undang-undang bangsa dengan undang-undang yang lain serta menjadikan konflik kepentingan antara institusi satu dengan institusi yang lain sebagai pelaksana undang-undang.

Perubahan konstitusi atau amandemen yang sudah dilakukan Indonesia sebanyak 4 kali belum dapat menjadikan negara Indonesia negara hukum yang disiplin dan tertib baik pemerintah maupun masyarakatnya hal itu terbukti banyak sekali pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah maupun masyarakatnya. Kejahatan korupsi masih banyak meskipun ada lembaga komisi pemberantasan korupsi bahkan modusnya semakin canggih di masyarakat tingkat kriminalitas juga makin tinggi dari pencurian biasa hingga disertai dengan kekerasan.

Perlu ada perubahan sistematis dalam perundang-undangan kita agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dan peraturan yang lain serta institusi satu dengan institusi yang lain sehingga tidak menjadikan kekacauan dan kebingungan di masyarakat. Omnibus law adalah metode yang tepat guna mencari solusi ketidakefektifan perundang-undangan. Sudah dicoba di berbagai negara dan cukup efektif dalam penerapannya.

Kata kunci : Omnibus law, Konstitusi, Reformasi, Institusi, Amandemen.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Indonesia dikenal sebagai negara hukum di mana semua aktivitas memiliki peraturan dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. sehingga di daerah bila di Indonesia banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang semua hal kegiatan baik kemasyarakatan sosial, budaya, politik, pendidikan serta tidak lupa kegiatan ekonomi atau bisnis.

Begitu banyaknya perundang-undangan yang berlaku menjadikan banyak peraturan yang tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain padahal subjek dan objek hukumnya sama namun kadang yang membedakan adalah institusi pelaksanaannya serta kebijakan yang dibuatnya. Lembaga legislatif dalam hal ini adalah dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia hampir setiap tahun diberi target untuk menyelesaikan dan mengesahkan perundang-undangan yang menurut alurnya itu berasal dari aspirasi masyarakat bawah yang menginginkan adanya payung hukum terhadap persoalan yang dialami atau terjadi sekarang ini.

Contoh konkritnya ada banyak undang-undang tentang transaksi elektronik, undang-undang kekerasan seksual, undang-undang tentang pencucian uang dan lain sebagainya hal itu dibuat karena pemerintah dan lembaga legislatif menganggap persoalan tersebut sangat urgen untuk segera diselesaikan maka butuh yang namanya payung hukum untuk mempercepat penyelesaiannya tanpa harus melanggar hukum.

Ada pula undang-undang yang sepertinya tidak begitu relevan dengan fenomena yang ada di masyarakat namun oleh lembaga legislatif dibuat dan disahkan bahkan sebelum ada pembahasan lembaga legislatif tersebut melakukan studi banding ke negara-negara Eropa contoh seperti undang-undang Pramuka di mana hal ini sebenarnya tidak begitu relevan namun mereka melakukan studi banding ke Jerman dan Swiss yang dianggap kegiatan pramuka di negara tersebut sangat baik dan maju.

Ada lagi undang-undang tentang lembaga perlindungan saksi dan korban hal ini sebenarnya tumpang didik dengan peran kepolisian dan juga kejaksaan di mana mereka juga punya kewajiban dalam melindungi saksi dan korban dalam suatu perkara. undang-undang ini justru memperlihatkan ketidakmampuan lembaga kepolisian maupun kejaksaan dalam menjaga saksi dan korbannya sehingga membutuhkan lembaga lain.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Pada pelaksanaannya terjadi tumpang tindih masing-masing lembaga saling adu kewenangan dan kekuatan dalam menjaga saksi dan korban.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat menerapkan omnibus law dalam suatu negara
2. kendala apa saja yang akan dihadapi bila menerapkan omnibus law

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat menerapkan omnibus law dalam suatu negara
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang akan dihadapi bila menerapkan omnibus law.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB II METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskripsi yaitu penelitian dengan pendekatan normatif dan suatu penelitian yang bersumber dari data data yang sudah ada baik secara resmi maupun yang sudah di share lewat website maupun media massa maupun media online.

Selain sumber di atas penulis juga menggunakan sumber seperti buku, jurnal, artikel yang tentunya sudah diuji isinya dan dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah dan akademis.

II. Sumber Data

- a. **Data Primer**, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan teori dan pelaksanaan omnibus law
- b. **Data Sekunder**, penelitian ini menggunakan Jurnal, buku, berita serta sosial media sebagai data sekunder untuk melengkapi data yang diperlukan.

III. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian adalah sebagai Berikut:

Observasi : metode pengambilan data menggunakan penelitian melalui analisa pelaksanaan omnibus law di Indonesia yang masih berjalan dan di berbagai negara yang sudah menerapkan omnibus law.

Studi Kepustakaan : penelitian ini mencari informasi tentang pelaksanaan omnibuslaw baik di indonesia maupun di negara lain yang tertuang pada, jurnal, berita, buku, Sosial media.

IV. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini yakni menggabungkan data yang telah diperoleh dari sumber data atau sumber informasi yang telah dianalisa dan ditelaah secara konsistensi dan telah dikaji norma didalam peraturan tersebut.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

I. Teori Omnibus Law

Omnibus law mempunyai pengertian yaitu suatu regulasi atau Undang-Undang (UU) yang meragabungkan berbagai isu atau topik. Namun secara harfiah, omnibus law memiliki definisi dimana hukum adalah untuk semua. Istilah omnibus law ini berasal dari bahasa latin, yaitu *omnis* yang berarti 'untuk semua' atau 'banyak'.

Berdasar istilah tersebut para ahli hukum mencoba membuat metode dalam pemebentukan suatu undang – undang yang mencakup semua aspek namun dapat diatur dalam satu undang – undang. Sehingga tidak memerlukan banyak undang – undang dalam mengaturnya. Banyaknya undang -undang dalam mengatur suatu aktivitas negara maupun masyarakat tidak menjamin masyarakatnya sadar dan taat hukum dan pemerintahnya tidak melakukan penyimpangan hukum.

Banyak terjadi di hampir negara diseluruh dunia terutama negara berkembang, banyak suatu undnag – undang yang lahir untuk mengatur suatu aktivitas negara maupun mamsyarakatnya memiliki kecenderungan banyak melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan baik oleh aparatur negara maupun masyarakat sipil. Selain itu terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan klembaga yang di bentuk dalam undnag – undnag tersebut yang menjadikan kebingungan di masyarakat.

Pembuatan undnag – undnag yang dilakukan selama ini sangatlah mahal dan kurang efektif, dimana tahapan yang dialaluinya pun juga terlau birokratis dan lebih pada menjalankan aspirasi politik yaitu aspirasi yang bertujuan untuk mendapatkan kepentingan politik atau tertentu, seperti adanya studi banding ke berbagai negara guna mengetahui sejauh mana peraturan tersebut dijalankan.

Studi banding yang diakhiri dengan wisata oleh anggota legeslatif hanya untuk memenuhi kebutuhan formal syaray lahirnya suatu undang – undang. studi banding ke suatu negara yang memiliki system hukum berbeda ,memiliki budaya dansosial yang berbeda apalagi tingkat pendidikannya yang cukup jauhtentu tidaklah relevan,

Metode omnibus law merupakan cara bagaimana membentuk suatau undang – undang diliat dari subtansinya apakah dengan adanya undang – undang tersebut benar – benar dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada baik pemerintah maupun masyarakat.ⁱ



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

II. Syarat Omnibus Law

Adapun dasar pembentukan omnibus law adalah UU 13/2022 yang memberikan pengertian omnibus law lebih rinci. Omnibus law adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan: Memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan materi muatan baru adalah: materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus; dan/atau Penambahan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang diubah dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.

Dengan demikian, metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang menghendaki adanya perubahan berbagai undang-undang dalam satu dokumen untuk tujuan tertentu. Selain undang-undang, metode omnibus law dapat digunakan juga pada peraturan perundang-undangan lain yang jenis dan hierarkinya sama, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya.

Proses Pembentukan Omnibus Law Pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus sama dengan pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Maka, untuk menyederhanakan jawaban, dalam artikel ini akan menjawab pembentukan undang-undang dengan metode omnibus. Dengan demikian, secara garis besar, pembentukan undang-undang dengan metode omnibus dilakukan melalui lima dengan tahap, yaitu:

a. Perencanaan

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen perencanaan di sini adalah Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”). Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

b. Penyusunan

Rancangan undang-undang, termasuk yang dengan metode omnibus, baik yang berasal dari DPR maupun presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR kemudian disusun berdasarkan Prolegnas. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan daftar inventaris masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Kemudian, menteri mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan rancangan undang-undang dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR. Surat presiden memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR.

DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

c. Pembahasan

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. DPD diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:

1. Otonomi Daerah;

Hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan tingkat II. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Pengantar Musyawarah; pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan penyampaian pendapat mini. Sedangkan pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I ; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama DPR dan presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

d. Pengesahan

Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila rancangan undang-undang ternyata terjadi kesalahan teknis penulisan setelah persetujuan bersama, maka dilakukan perbaikan terlebih dahulu oleh pimpinan alat kelengkapan DPR dan wakil pemerintah. Kemudian hasil perbaikan tersebut harus disetujui pimpinan alat kelengkapan DPR dan wakil pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut. Perbaikan dan penyampaian tersebut dilakukan maksimal 7 hari sejak persetujuan bersama.

Adapun yang dimaksud dengan kesalahan teknis penulisan adalah huruf tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul, nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir tidak sesuai yang bersifat tidak substansial

Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan maksimal 30 hari setelah disetujui bersama. Jika setelah 30 hari tersebut rancangan undang-undang tidak ditandatangani presiden, maka tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan “Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” di halaman terakhir undang-undang.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

e. Pengundangan

Undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan penjelasannya diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sebagai tambahan informasi, materi muatan yang diatur dalam omnibus law hanya dapat di Waktu Pembentukan Omnibus Law Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang pemrancanaan dan pembentukan perundang-undangan. Perubahan undang- undang yang diatur dalam undang- undang No 12 Tahun 2011 Tentang perencanaan dan pembuatan perundang-undangan pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik batas waktu pembentukan suatu undang-undang, termasuk pembentukan undang-undang dengan metode omnibus.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya, tidak ada larangan bagi DPR, DPD, dan Presiden untuk menyelesaikan undang-undang dalam kurun waktu tiga bulan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah keterpenuhan seluruh aspek formal pembentukan undang-undang yang telah diatur UU 12/2011 dan perubahannya. Namun tidak dapat dipungkiri pula dalam proses pembentukan undang-undang terdapat beberapa faktor penghambat, termasuk pembentukan melalui metode omnibus law. Misalnya, perdebatan, ketidaksepakatan, hingga *deadlock* dalam proses pembahasan antar fraksi di DPR maupun antara DPR dan pemerintah.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Penerapan Omnibus Law Di Indonesia

Penerapan omnibus law di Indonesia termasuk sangat baru yaitu di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, undang-undang yang dibuat melalui metode omnibus law adalah undang-undang Cipta kerja di mana undang-undang tersebut merangkum berbagai peraturan dan perundang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan serta perlindungannya dan jadwal bola mengkaitkan dengan peraturan investasi.

Undang-undang Cipta kerja yang merupakan bentukan pertama dari metode omnibus Law ini banyak mendapat tantangan baik dari kalangan praktisi seperti pengusaha dan buruh juga dari akademisi di mana pembentukan undang-undang serta kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan perancangan perundang-undangan. Serta sistem perundang-undangan Indonesia yang selama ini kita anut berdasarkan TAP MPR nomor xx tahun 1966 tentang sistem perundang-undangan di Indonesia.

Maka oleh itu banyak pihak yang menentang undang-undang tidak kerja dari cara mekanisme pembentukannya hingga isi dari undang-undang tersebut. Akhirnya banyak sekali yang melakukan Yudisial review terhadap undang-undang cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan pemohon dan putusan Mahkamah Konstitusi yang paling substansi adalah dimana undang-undang cetak kerja tersebut dianggap inkonstitusi sehingga harus diperbaiki oleh presiden dan lembaga legeslatif.

II. Proses perjalanan UU Cipta Kerja [Omnibus Law di Indonesia.

Pada tanggal 20 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengeluarkan wacana pembentukan undang-undang tenaga kerja dengan menggunakan metode omnibus law. Sontak saja wacana ini menjadi pro dan kontra di kalangan politisi dan akademisi di mana Indonesia belum mengenal dan menggunakan metode omnibus Law dalam pembentukan undang-undang.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Wacana yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi ternyata benar diwujudkan hal itu dengan dibentuknya satuan tugas (Satgas) omnibus law. Kemudian pemerintah menetapkan 127 Ketua dan anggota Satgas omnibus law yang terdiri dari beberapa lembaga terkait seperti perwakilan Kementerian kepala daerah pengusaha, akademisi dan tokoh masyarakat.

Pembahasan mengenai rancangan undang-undang Cipta kerja melalui omnibus law mulai pada bulan Februari Presiden Joko Widodo mengirimkan draft omnibus law undang-undang Cipta kerja dan kemudian oleh anggota dewan pada tanggal 2 April 2020 mulai dibahas.

Sampai akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2020 melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sidang paripurna mengesahkan rancangan undang-undang Cipta kerja menjadi undang-undang yang berlaku mulai 2 tahun sejak disahkan undang-undang tersebut.

Melihat hal tersebut tidaklah mudah dalam pelaksanaannya menggunakan omnibus law dalam membuat undang – undang terlebih banyak kepentingan yang bermain didalamnya seperti kepentingan politik, hukum an ekonomi yang mau tidak mau hal tersebut harus diakomodir karena merupakan pilar penting dalam berjalannya roda pemerintahan serta kestabilan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

III. Gugatan pada undang-undang Cipta kerja

Sistem perundang - undangan indonesia diatur dalam undang - undang no 11 tahun 2012 tentang perancangan pembentukan perundang undangan,di mana dalam undang undang tersebut tidak mengenal omnibus law. Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai undang - undang cipta kerja adalah inkonstitusional.

Inskonstitusional terkait undang - undang cipta kerja adalah karena undang - undang tersebut tidak mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia yakni menggunakan metode omnibus law. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan selama dua tahun guna memperbaiki undang- undang cipta kerja tersebut.

Pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terutama terkait yaitu melakukan perubahan ketiga atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (selanjutnya disebut dengan UU PPP) yaitu UU 13 Tahun 2022. Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap adanya cacat formil yaitu dengan alasan:



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

1. Tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang;
2. Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden;
3. Bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Perubahan ketiga UU PPP merupakan langkah yang diambil untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengakomodir Teknik omnibus law yang digunakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

Dalam konsideran menimbang dalam perubahan ketiga UU PPP9 yaitu :

1. Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna;

IV. Kendala dalam penerapan Omnibus law

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari berbagai sumber media baik cetak, media online dan artikel bahwa pembentukan undang - undang melalui metode omnibus law di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi dan menjadi pertentangan baik oleh politisi maupun akademisi

Berbagai argumentasi di sampaikan oleh pihak yang mendukung begitu pula tidak sedikit dasar teori yang dikemukakan oleh pihak pihak yang menentang lahirnya undang - undang cipta kerja melalui proses omnibus law.

Bahkan sempat di gugat ke Mahkamah Konstitusi dan putusan dari Mahkamah Konstitusi pun menganggap undang - undang cipta kerja inkonstitusional dengan kata lain tidak sesuai dengan prosedur dan sistem perundang - undangan yang berlaku di



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Indonesia. Sehingga perlu ada payung hukum untuk dapat menggunakan metode omnibus law tersebut.

Data yang ada kendala yang di hadapi pemerintah dalam penggunaan metode omnibus law pada undang – undang cipta kerja adalah lebih pada perbedaan yang tajam mengenai persepsi keabsahan undang undang tersebut serta perampangan aturan dan Lembaga yang semual diatur daam berbagai undang – undang menjadi hilang dan lebih ringkas karena hal yang termuat dalam undang-undang lama tidak efektif.

Meskipun ada kendala lain yang muncul namun kendala tersebut merupakan turunan dari permasalahan awal dari dijalankannya pembedaan undang – undang omnibus law. masalah tersebut adalah terkait dengan persepsi yang khawatir bila undang – undang cipta kerja terbentuk akan mengalami banyak kekacauan apalagi kondisi pada waktu itu sedang menghadapi covid 19 dan juga pemulihan ekonomi.

V. Pembahasan

1. Syarat menerapkan omnibus law dalam suatu negara

Pembentukan undang – undang dengan menggunakan metode omnibus law baru pertama dilakukan di Indonesia, sehingga masih banyak menimbulkan pro dan kontra baik secara konstitusi maupun secara teori yang ada. Masing – masing pihak mempunyai argumentasi mengenai pembentukannya.

Kondisi tersebut menjadikan pemerintah dan legeslatif dalam membuat undang – undang menggunakan metode lama namun dengan teori yang berbeda hal ini dilakukan karena ketidak adanya aturan dan panduan yang jelas terkait metode omnibus law. Maka itu pembentukan undang – undang cipta kerja pada saat itu prosesnya terlalu cepat selain itu minim akan naskah akademik yang wajib ada dalam setiap pembentukan undang – undang.

Persyaratan yang harus ada pada saat itu sedikit diabaikan, seperti aspirasi masyarakat, praktisi dan pelaku yang nantinya menjadi subyek hukum. Sehingga pengaturan mengenai persyaratan menggunakan metode omnibus law perlu di perketat agar tidak menjadi alat kepentingan.

Maka untuk menghindari hal tersebut pemerintah dan legeslatif mencoba mengubah atau merevisi undang – undang no 11 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang – undangan yang dianggap belum mengakomodir



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

penggunaan metode omnibus law.akhirnya pada awal tahun 2022 terbentuklah undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentag Perancangan dan pembentukan Perundang – undangan yang baru.

Namun jauh mekanisem politik juga bermain dalam hal ini terbukti setelah keluarnya ndnagng – undnang nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perancangna dan Pembentukan Perundang – undangan Indonesia Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang – undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.Perpu tersebut dimaksudkan untuk menggantikan undang – undang cipta kerja yang sebelumnya.

Artinya setrategi dengan mengeluarkan perpu tersebut sangat tepat karena tidak melanggar konstitusi dan justru hal itu kewenangan yang di miliki oleh presiden untuk memberi solusi ata permasalahan yang dianggap genting dan membahayakan bagi bangsa dan negara.

Pembuatan perpu tidakalh serumit membuat undang – undang apalagi dengan menggunakan metode omnibus law.Maka itu dengan perpu cipta kerja yang dikeluarkan presiden memberikan cara yang sederhana meskipun dengan car aini membutuhkan banyak lobi politik anatar partai guna memuluskan di parlemen.Sehingga Perpu cipta kerja pada akhirnya di sahkan o;eh legeslatif menjadi undang – undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

2. Hambatan bila menerapkan omnibus law

a. Kendala hukum

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari berbagai sumber media baik cetak,media online dan artikel bahwa pembentukan undang - undang melalui metode omnibus law di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi dan menjadi pertentangan baik oleh politisi maupun akademisi

Berbagai argumentasi di sampaikan oleh pihak yang mendukung begitu pula tidak sedikit dasar teori yang dikemukakan oleh pihak pihak yang menentang lahirnya undang - undang cipta kerja melalui proses omnibus law.

Bahkan sempat di gugat ke Mahkamah Konstitusi dan putusan dari Mahkamah Konstitusi pun menganggap undang - undang cipta kerja inkonstitusional dengan kata lain tidak sesuai dengan prosedur dan sistem perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

b. Kondisi ekonomi

Selain itu kondisi ekonomi pada saat itu juga menjadi masalah tersendiri di mana pada saat pembentukan undang – undang cipta kerja negara Indonesia sedang mengalami bencana alam yaitu terserang virus covid 19 yang berdampak pada kondisi ekonomi dimana banyak perusahaan dan pabrik yang bangkrut sehingga mengharuskan mereka melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Harga kebutuhan pokok dan barang – barang lainnya mengalami kenaikan hal tersebut dikarenakan terjadinya kelangkaan sembako dan barang lainnya. Masyarakat semakin kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya guna bertahan hidup apalagi mereka yang telah di PHK semakin bingung dalam melanjutkan hidupnya.

Kebijakan pemerintah memberi bantuan sosial sedikit membantu dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan drastis. Selain itu pengoptimalan kartu pra kerja menjadi solusi pemerintah dalam mengurangi pengangguran pasca terjadinya PHK besar – esaran oleh perusahaan maupun pabrik hampir terjadi di seluruh Indonesia.

Sehingga Tindakan pemerintah tersebut harus lebih kuat secara hukum dalam mengkondisikan tenaga kerja dan juga pengusaha agar satu sama lain tidak saling merugikan. Maka perlu ada undang – undang yang mengaturnya maka itulah di buatlah undang – undang cipta kerja dengan metode omnibus law.

3. Pengetatan dalam menggunakan metode omnibus law

Pada akhirnya bila setiap lapisan masyarakat diberikan peluang untuk memberikan masukan dalam pembentukan suatu Undang-Undang secara nyata akan berdampak langsung pada system hidup bernegara. Partisipasi masyarakat tersebut akan membentuk yaitu::

1. Menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan,



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

2. Membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan;
3. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; d. Memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
4. Meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
5. Memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan
6. Menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent).

Pengetatan tersebut bertujuan mengurangi kendala yang di hadapi oleh pemerintah pada awal penggunaan metode omnibu law, selain itu juga untuk menghindari penyalahgunaan oleh pemerintah maupun lembaga legeslatif dalam pembentukam suatu undang-undang hanya untuk menjadi alat mendapatkan kepentingan politik yang bertentangan dengan hukum namun dapat dilegalkan dalam suatu undang-undang.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB V PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Untuk menerapkan metode omnibus law sebenarnya cukuplah mudah semua tinggal tergantung pada kepentingan politik pemerintah dalam melahirkan suatu kebijakan dan membuat perundang - undangan.
2. Setiap kebijakan dan perundang - undangan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif pasti akan selalu memunculkan pro dan kontra hal itu sangatlah wajar karena adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami substansi dari undang-undang namun cita-citanya hal itu tidak menjadi kendala dalam pelaksanaannya.



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Febriyaka Nola Luthvi, *Penerapan Omnibus law Dalam Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*.Kajian Volume 25,No 3 Tahun 2020,Hal 217-229

Amin, Rizal Irvan. dkk, *Omnibus Law antara Desiderata dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 15 Nomor 2, 2020.

Nugroho, Setio Sapto. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009.

Al-Atok, A.Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2015.

M. Jeffri Arlinandes Chandra, Sawitri Yuli Hartati, Achmad Cholidin *Peesyaratan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Perundang-undangan*, Jurnal Legeslasi Indonesia,Vol 20 No 4 Desember 2023,292-306,Universitas Terbuka, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Muhammad Irham Roihan, S.H, *Omnibus Law Ditinjau dari Perspektif Sistem Perundangundangan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)* Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021

<http://hukumonline.com>



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

**PENTINGNYA INOVASI PENDIDIKAN DALAM BINGKAI SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS MELALUI PENGEMBANGAN CROSS-CULTURAL
COMPETENCIES**

Siti Nurfatimah, Navinda Nur Afifah

fattikahsnur@gmail.com afifahnavinda@gmail.com

Universitas Slamet Riyadi

ABSTRACT

Cross-cultural competencies are skills and knowledge that enable someone to interact effectively with people from different cultures. This can develop understanding of cultural diversity, adaptability, cultural diversity, strengthen communication, collaboration, creativity and critical thinking in students. In an educational context, this can help students to interact well in a multicultural environment and understand global perspectives. Where this has a big influence in overcoming the rapid flow of globalization today.

Keyword: *cross-cultural competencies, education, innovation, sustainable development goals*



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kencangnya arus globalisasi membuat masyarakat tak dapat lepas dari perkembangan dunia yang pesat dan berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat seperti pada bidang teknologi, pendidikan, politik, sosial-budaya, maupun ekonomi. Menurut Srijanti dalam Sajidiman (2014: 278), “Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan/atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia”. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa globalisasi dapat menjadi media masuknya budaya negara lain yang berpotensi mempengaruhi budaya asli bangsa.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal kaya akan keanekaragamannya, baik dari segi budaya, suku, adat istiadat, bahasa, agama, dan golongan. Keanekaragaman tersebut bukan tidak mungkin terpecah atau bahkan hilang jika bangsa Indonesia tidak dapat memilah hal-hal yang dibawa globalisasi. Untuk itu perlu diperkuatnya rasa nasionalisme dalam setiap individu bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam upaya memperkuat nasionalisme seringkali ditemukan kendala, contohnya yang dapat kita temukan sampai saat ini adanya sifat mayoritas dan *racism* terhadap budaya suku lain padahal masih dalam satu lingkup bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut dapat di hilangkan salah satunya dengan melakukan peningkatan pendidikan di Indonesia yang “mengenalkan” keanekaragaman Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk ikut serta memberikan pemikiran dan meneliti tentang pentingnya inovasi pendidikan melalui *cross-cultural competencies* demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana inovasi pendidikan dapat diimplementasikan dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDG) melalui pengembangan kompetensi lintas budaya (*cross-cultural competencies*)
2. Bagaimana pengembangan kompetensi lintas budaya (*cross-cultural competencies*) dapat memperkaya belajar siswa dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan?
3. Bagaimana pendekatan inovatif dalam pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang keragaman budaya, memperkuat keterampilan, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis demi terwujudnya Indonesia Emas 2045?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi pendidikan bangsa Indonesia.
2. Mengetahui kontribusi peningkatan pendidikan melalui kompetensi lintas budaya (*cross-cultural competencies*) pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).
3. Mengembangkan kompetensi lintas budaya (*cross-cultural competencies*) sehingga dapat memperkaya pemahaman siswa terhadap keragaman budaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui kompetensi lintas budaya (*cross-cultural competencies*).
2. Mengembangkan pemahaman tentang keragaman budaya, memperkuat keterampilan, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis pada siswa.
3. Mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan perubahan global serta dapat berkontribusi pada Pembangunan berkelanjutan.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendidikan

Budaya dan pendidikan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, mereka adalah suatu hal yang harus dijalankan secara beriringan. Pendidikan merupakan tindakan yang berusaha menanamkan sikap, karakter, moral, dan ilmu pengetahuan kepada seluruh kalangan masyarakat yang diharapkan dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan, kedudukan, dan peran masing-masing dalam masyarakat. Kebutuhan keberlangsungan hidup seorang makhluk adalah sebuah ilmu dalam artian pendidikan yang akan digunakan sebagai pedoman.

Pendidikan bertujuan sebagai media pembentukan perilaku makhluk yang sesuai budaya yang dapat beradaptasi terhadap lingkungan dengan maksud mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara individu, kelompok, ataupun golongan. Pendidikan merupakan sarana untuk membina dan meningkatkan potensi jasmani dan rohaninya sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungannya. Pendidikan di Indonesia seperti pendidikan kewarganegaraan yang memuat nilai-nilai Pancasila dan telah mengakar pada masyarakat dalam bentuk budaya.

2. Budaya

Budaya adalah seluruh rangkaian cara masyarakat untuk melangsungkan hidup berdasarkan pengetahuan, pola perilaku, dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun temurun dari anggota masyarakat tertentu. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, bentuk jamak dari buddi (budi dan akal) yang berarti hubungan budi dan akal manusia.

Budaya tercipta dari banyak unsur kompleks, termasuk adat istiadat, bahasa, agama, politik, dan karya seni. Budaya memiliki pola kehidupan dari sekelompok masyarakat tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Pola kehidupan berdasarkan budaya seperti upaya menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan dalam upaya mempertahankan jati diri. Proses enkulturasi dapat membentuk karakter dan sikap masyarakat.

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disepakati oleh negara-negara anggotanya pada tahun 2015. Pencapaian SDGs membutuhkan partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun individu.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

SDGs bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek, seperti:

- Ekonomi : Mengakhiri kemiskinan, kelaparan, dan meningkatkan kemakmuran.
- Sosial : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan.
- Lingkungan : Melindungi lingkungan hidup dan memerangi perubahan iklim.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penggambaran penelitian yang disebut penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan objek yang digunakan untuk penelitian secara objektif dengan tujuan menggambarkan fakta dengan karakteristik objek secara sistematis (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan menjelaskan hasil temuan penelitian sehingga menjawab rumusan masalah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan informasi yang berupa data dari studi pustaka. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan melakukan perbandingan dari berbagai literatur.

Setelah dilakukan pengumpulan data, data diolah dengan menguraikan hasil data primer dan data sekunder. Kemudian penulis melakukan penyuntingan data kualitatif tersebut yang selanjutnya diolah dan diuraikan kembali secara deskriptif sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan guna memecahkan rumusan masalah yang pernah dijelaskan sebelumnya.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB IV PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk mencapai SDGs, pendidikan perlu diinovasi agar lebih relevan dengan kebutuhan global dan lokal. Salah satu cara untuk menginovasi pendidikan adalah dengan memasukkan *cross-cultural competency* (CCC) dalam kurikulum dan pembelajaran. *Cross-cultural competency* adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Dengan memasukkan *cross-cultural competency* dalam pendidikan, masyarakat akan lebih siap untuk hidup dan bekerja di dunia yang semakin global. Urgensi pendidikan dalam bingkai SDGs dapat memberikan dampak positif diberbagai aspek sosial.

Pertama, pendidikan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai salah satu pegangan untuk mengangkat dan mendapatkan pekerjaan. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Diharapkan dengan hal tersebut dapat mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan sosial.

Kedua, dengan adanya pendidikan masyarakat akan semakin sadar tentang seberapa pentingnya kesehatan dan sanitasi kesehatan. Masyarakat yang berpendidikan akan cenderung memerhatikan kesehatan fisik dan psikis. Dengan itu masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs ke-4 secara khusus berfokus pada Pendidikan Berkualitas, dengan target untuk Menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas setara, mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua masyarakat. Tujuan utamanya yang pertama, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Cross-cultural Competency (CCC) adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, dan berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Di Indonesia, dengan keragaman budayanya yang kaya, *crosscultural competency* menjadi semakin penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan kerjasama yang efektif. Ada banyak cara untuk menginovasi pendidikan melalui SDGs dengan *cross-cultural competency*. Inovasi



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

pendidikan melalui SDGs dengan menggunakan *cross-cultural competency* dapat dilakukan dengan cara berikut:

Pertama, mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan SDGs dan *crosscultural competency*. Kurikulum ini dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi pada SDGs dan bagaimana *cross-cultural* competen dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada SDGs. Pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa untuk belajar tentang SDGs dan *cross-cultural competency* secara langsung.

Ketiga, menciptakan program pertukaran pelajar dan magang internasional. Program ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan *cross-cultural competency* mereka dan belajar tentang budaya yang berbeda.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB V PENUTUP

Inovasi pendidikan melalui SDGs dengan menggunakan *cross-cultural competency* menawarkan solusi yang menjanjikan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Dengan menggabungkan SDGs dan *cross-cultural competency*, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan global.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *cross-cultural competency* dapat membantu mencapai berbagai tujuan SDGs, seperti mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan masa depan di dunia global. Membangun kerjasama antar negara dan organisasi untuk mencapai SDGs melalui pendidikan. Meskipun penelitian ini menunjukkan potensi besar dari *cross-cultural competency* dalam pendidikan, masih banyak yang harus dilakukan untuk menerapkannya secara efektif. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan model dan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan *cross-cultural competency* ke dalam kurikulum dan praktik pendidikan.

Pemerintah, organisasi pendidikan, dan individu harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya *cross-cultural competency* dalam pendidikan, mengembangkan program dan pelatihan untuk membantu guru dan siswa mengembangkan *cross-cultural competency*. Pemerintah dan organisasi pendidikan dapat memberikan motivasi untuk mendorong kerjasama antar budaya di bidang pendidikan, serta perlu mendukung penelitian tentang *cross-cultural competency* dalam pendidikan. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, pendidikan melalui SDGs dengan menggunakan *cross-cultural competency* dapat membantu membangun dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan.

5.1 Simpulan

Pendidikan merupakan salah satu kunci terpenting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian SDGs memerlukan inovasi pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan global dan lokal dengan lebih baik. Salah satu cara untuk melakukan inovasi pendidikan adalah dengan memasukkan kompetensi antar budaya ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Kompetensi antar budaya adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Memasukkan kompetensi antar budaya ke dalam pendidikan mempersiapkan orang untuk hidup dan bekerja di dunia yang semakin global.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Urgensi pendidikan dalam kerangka SDGs dapat memberikan dampak positif pada berbagai aspek masyarakat. Pertama, pendidikan memberikan pengetahuan yang memandu rekrutmen dan pencarian kerja. Mereka yang mempunyai pekerjaan bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, kelaparan dan kesenjangan sosial. Kedua, pendidikan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebersihan. Orang yang berpendidikan cenderung memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya. Dengan cara ini, masyarakat dapat mencapai kualitas kebahagiaan dan kesehatan yang tinggi.

Pendidikan adalah salah satu pilar utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDG keempat berfokus secara khusus pada pendidikan berkualitas, dengan tujuan memastikan pendidikan inklusif dan setara serta mendukung peluang pembelajaran seumur hidup bagi semua orang di masyarakat. Tujuan pertama dan paling penting adalah untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, adil dan berkualitas, sehingga menghasilkan hasil pembelajaran yang relevan dan efektif. Memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kompetensi antar budaya adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, dan berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari budaya berbeda. Dengan keanekaragaman budaya Indonesia yang kaya, kompetensi antar budaya menjadi semakin penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan kolaborasi yang efektif. Ada banyak peluang untuk melakukan inovasi pendidikan melalui SDGs dengan kompetensi antar budaya.

Inovasi pendidikan melalui SDGs dengan memanfaatkan kompetensi antar budaya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan SDGs dan kompetensi antar budaya. Kurikulum ini membantu siswa memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi pada SDGs dan bagaimana kompetensi antar budaya dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah implementasi project learning yang berpusat pada SDGs. Pembelajaran berbasis proyek membantu siswa mempelajari SDGs dan kompetensi antar budaya secara langsung. Ketiga, penciptaan program pertukaran pelajar dan magang internasional. Program ini membantu siswa mengembangkan keterampilan antar budaya dan belajar tentang budaya yang berbeda.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi inovasi pendidikan dalam bingkai *Sustainable Development Goals* melalui pengembangan *cross-cultural competencies*, pemerintah dapat melakukan pengembangan kurikulum, advokasi pendidikan dan kebijakan, dan melakukan pengembangan teknologi guna menunjang terlaksananya inovasi pendidikan dengan *cross-cultural competencies* tersebut.





**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

DAFTAR PUSTAKA

Cole, Michael. (2005). *Cross-cultural and historical perspectives on the developmental consequences of education*. (Vol. 48, Nomo 4)

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). *TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI THE TYPE OF DESCRIPTIVE RESEARCH IN COMMUNICATION STUDY*. Dalam *Jurnal Diakom* (Vol. 1, Nomor 2).





**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

**MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM MENGATASI
KEMISKINAN MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI PADA APLIKASI
SIMPELDESA**

Rani Rusdi Ana¹ & Salsabila Devira K.D²

(Universitas Negeri Surabaya)

Email: ranianarusdi@gmail.com sdevira064@gmail.com

ABSTRAK


Kemiskinan merupakan masalah yang masih dihadapi oleh Negara Indonesia pada saat ini. Agar dapat memerdekakan masyarakat sehingga dapat hidup dengan sejahtera. Dengan upaya pemerintah melalui transparansi informasi pada Simpeldesa sehingga masyarakat dapat membuka bisnis ataupun bekerja pada Bumdes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menghasilkan kebaruan bahwa warga telah mendapatkan informasi tentang UMKM desa yang diinformasikan melalui aplikasi Simpeldesa.

SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian:

Kemiskinan merupakan kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal (Menurut Levitan, 1996). Hingga saat ini kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan di banyak negara di dunia, salah satunya di Indonesia sebagai negara berkembang. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kemiskinan, namun masalah tersebut belum juga terselesaikan hingga saat ini. Apabila tidak segera terselesaikan atau bertambah besar maka yang terjadi adalah menurunnya sumber daya yang akan berdampak pada sektor-sektor besar di Indonesia.



Gambar 2 Infografis Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2023

Menurut Berita Resmi Statistik per Maret 2023, jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta orang. Angka tersebut sudah turun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,46 juta. Salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan kemiskinan dengan cara memberikan informasi dengan membuka bisnis atau mengembangkan melalui bumdes yang telah di siapkan oleh pemerintah desa melalui aplikasi simpeldesa. Informasi tersebut bersifat transparan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Transparansi data sangat dibutuhkan elemen masyarakat untuk meninjau penyelenggaraan pemerintahan dan seberapa valid data yang ada, juga sebagai hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan serta sejauh mana kebijakan tersebut berjalan. Menurut Krina (2003:17) indikator dari transparansi adalah penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Indikator-indikator tersebut harus dapat dipenuhi pemerintah guna memberikan hak-hak kepada masyarakat melalui transparansi guna mewujudkan kepercayaan public kepada pemerintahan.

Akibat kurangnya transparansi pemerintah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, keadaan negara Tidak demokrasi, serta banyak nya pelanggaran-pelanggaran ham yang terjadi. Akibatnya jika pemerintah tidak transparan terhadap data publik maka akibat yang terjadi masyarakat memiliki rasa tidak percaya terhadap pemerintah dan menurunkan elektabilitas pemerintahan.

Dengan dibarengi dengan good governance dan mendukung transparansi public pemerintah menyiptakan sebuah aplikasi Simpeldesa guna memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus memberikan akses masyarakat untuk ikut serta dalam penyelesaian kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya aplikasi Simpeldesa yang merupakan sebuah pengembangan inovasi pemerintah pada bidang pelayanan sehingga dengan adanya aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi kepada pemerintah mengenai usaha yang mereka punya ataupun yang akan dibangun melalui Simpeldesa pada fitur ekonomi desa.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Rumusan Masalah

1 Bagaimana mewujudkan kepercayaan publik dalam mengatasi kemiskinan melalui keterbukaan informasi pada aplikasi Simpeldesa?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pemerintah melalui aplikasi simpeldesa guna mewujudkan keterbukaan publik untuk mengatasi kemiskinan

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari kepenulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada Implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan kepada masyarakat, Mahasiswa guna mengetahui bagaimana keterbukaan-keterbukaan publik melalui aplikasi digital yang dimiliki pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan melalui data-data yang ada.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

No.	Judul(Penulis,Tahun)	Temuan	Pembeda yang menjadi Nov
1.	Digital Governance dalam Keterbukaan Informasi (Desy Nirmala & Rachma Fitriati, 2023)	Dengan adanya pemberian informasi digital milik DPRRI kepada publik melalui teknologi digital, dan menunjukkan bahwa penerapan digital governance dalam keterbukaan informasi DPRRI belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada indicator kebijakan digital.	Penelitian ini berfokus pada studi lanjut tentang pemetaan implementasi digital governance di DPRRI dalam publikasi risalah
2.	Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019)	Keterbukaan informasi yang ada di Indonesia masih belum optimal sehingga kualitas layanan juga belum optimal untuk itu upaya yang dilakukan adalah dengan segera mewujudkan dan mengoptimalkan keterbukaan public sesuai dengan UUKIP serta memahami good governance dan pemahaman-pemahaman yang ada didalamnya. Sebagai dasar pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan dan mewujudkan tata kelola	Penelitian ini berfokus pada permasalahan pelayanan pemerintah yang belum baik dari segi keterbukaan informa



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

		Pemerintahan yang baik.	
3.	Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang (Lathifah Chairunnisa, FikriHabibi, Rethorika Berthanila, 2023)	Dalam penerapan keterbukaan informasi public oleh PPI kota Serang yang ditemui bahwa adanya pengaruh signifikan yaitu konten kebijakan memiliki peran yang paling dominan dengan tingkat pengaruh 99% dibandingkan dengan konteks kebijakan yang hanya 84,83%	Menggunakan model Implementasi kebijakan Merile S Grindle, dengan mencakup variable konten kebijakan dan konteks kebijakan. Analisis dan dilakukan dengan regresilinie berganda, koefisien determinasi, uji T dan uji F. Menggunakan perangkat luna VOSVier 1.6. 16 dengan data base Scopus
4.	Strategi Keterbukaan Informasi Publik dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Dearah (Muhammad Taufiqurrahman,	Kinerja Dinas Kominfo dalam keterbukaan informasi public di Kabupaten Mamuju sudah cukup optimal. Halter sebut dilihat dari pengamatan lingkungan dari sisi internal, kesadaran pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persendian sudah melakukan penyebaran informasi yang cukup transparan formulasi. Strategi yang dilakukan Dinas Kominfo sudah cukup baik namun belum optimal yang ditandai dengan ditandai dengan Dinas Kominfo dalam mewujudkan visi misinya selalu bekerja dengan maksimal. Implementasi strategi Dinas kominfo telah menyebarkan informasi termasuk daerah blind spot yang ad di Kabupaten Mamuju menggunakan pesawat radio evaluasi dan kontrol.	Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai strategi keterbukaan informasi public yang diukur dari aspek pengamatan lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi dan control pada Kantor Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

5.	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel (Hanina Nafisa Azka & Fatma Ulfatun Najicha, 2022)	Dengan di sahkannya UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah memiliki acuan atas memenuhi hak atas hakak sesuntuk melihat, memperoleh, dan mengakses informasi tentu.	Menciptakan sistem pemerintahan yang bersih transparan, serta meningkatkan keikut sertaan dan kepercayaan khalayak umum dalam setiap perumusan kebijakan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan Kepentingan khalayak umum.
6.	Analisis Kepuasan Pelanggan Produk Simpeldesa (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Desa) diDesa Cemenyan AreaTREG3 Jawa Barat Pada Tahun 2022 (Seli Maulina & Rahmat Hidayat, 2022)	Analisis kepuasan warga Desa Cimenayan dalam penggunaan aplikasi Simpeldesa dengan perhitungan tingkat kenyataan dan harapan sebesar 69% dan 80% menunjukkan kenyataan posisi penting dan puas.	Menggunakan metode IPA (Importance Performance analyst) dan CSI (Customer Satisfaction Indeks)
7.	Security Analysis of Simpel Desausing Mobile Security Frame work and ISO 27002:2013 (Khairunnisak Nur Isnaini &Didit Suhartono, 2023)	Untuk memetakan kerentanan dan potensi penyalahgunaan informasi sehingga mandapatkan analisis yang akurat.	Penelitian ini menggunakan analisis statis dan dinamis serta berfokus pada pendeteksian kerentanan keamanan informa dana aplikasi MOBS dan ISO 27002:2013



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

8.	Efektivitas Implementasi Aplikasi Simpeldesa dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Gili Indah (Lili Nadyawati, 2023)	Dari aplikasi Simpeldesa penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pengimplementasian aplikasi tersebut dan memberikan informasi tentang factor yang menjadikan aplikasi tersebut kurang efektif di Kecamatan pamenang	Menggunakan teori efektivitas milik Campbell yaitu teori pengukuran keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan yang menyeluruh.
9.	Government Village Competency in Realizing Digital Government through Simpeldesa Applicationin Bandung District (DedeSri Kartini, Samugyo Ibnu Redjo, Rahman Mulyawan,	Menemukan kesenjangan sikap antara perangkat desa dengan masyarakat yang terlibat, padahal berhasil atau tidaknya pengimplementasian aplikasi tersebut bergantung pada masyarakatnya dalam menggunakan atau tidak. Sehingga ketrampilan dan pengetahuan dalam penggunaan aplikasi tersebut harusnya bagi semua termasuk pemerintah dan masyarakat didalamnya.	Penelitian tersebut berfokus pada dekripsi dan analisis tentang bagaimana pengimplementasian pemerintah digital melalui aplikasi tersebut dengan dimensi kemampuan, pengetahuan, dan sikap
10.	The Adoption of the Simpeldesa Application Shifting Social Relations between Residents and Village Government: A Studyin Kendalburu Village, Indonesia (Pratiwi Noersyahbani, Vina Salviana Darvina Soedarwo, Gonda Yumitra, 2023)	Adanya fenomena Digitalisasi yang terjadi di Desa Kendalburu yang berdampak pada aspek sosiologis umat manusia antara lain pola interaksi, seluk beluk hubungan interpersonal, sikap dan tindakan individu, serta pemahaman identitas individu. Hingga berakibat pada Perubahan pola pikir masyarakat pedesaan khususnya di era baby boom.	Menggunakan desain Penelitian deskriptif yang dikombinasikan dengan Metodologi Rapid Rural Appraisal (RRA)



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, karena informasi bersifat deskriptif dan berasal dari sumber dokumen dan kata-kata (Bogdandan Taylor (dalam. Moleong, 2000)

a. Lokasi penelitian

Penelitian transparansi data Simpeldesa dilakukan di Desa Kemuning Kabupaten Karanganyar.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian variable yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan (Supriati 2012:38) dalam penelitian ini adalah transparansi dalam menyajikan sebuah data dan kepercayaan publik.

c. Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif melalui data-data yang sudah ada, studi literatur dikuatkan oleh fakta yang ada di dalam Aplikasi Simpeldesa.

d. Pengolahan dan analisis data

1. Pengumpulan data: proses mendapatkan data dari sumber-sumber yang sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Pengumpulan data harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis agar data yang diperoleh valid dan reliabel.
2. Pengolahan data: proses mengatur dan menyusun data agar siap untuk dianalisis. Pengolahan data meliputi tahap-tahap seperti editing (Pemeriksaan data), coding (pemberian kode), entry (pemasukan data), tabulasi (penyajian data dalam tabel), reduksi (penyaringan data)
3. Analisis data: proses mengeksplorasi dan menginterpretasi data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian. Analisis data meliputi tahap-tahap seperti deskripsi (penyajian ringkasan statistik), inferensi (pengujian hipotesis atau generalisasi hasil), eksplorasi (pencarian pola atau hubungan dalam data), dan prediksi (peramalan atau simulasi hasil).
4. Penyajian data: proses membuat laporan atau presentasi yang menjelaskan hasil analisis data secara jelas dan menarik. Penyajian data harus menggunakan Bahasa yang mudah dipahami, grafik atau table yang informatif, dan referensi yang lengkap.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

5. Pengumpulan data: penelitian ini dikumpulkan melalui data-data yang ada kemudian disimpulkan.
6. Analisis data: penelitian ini melakukan analisis deskriptif
7. Penyajian data: peneliti membuat laporan penelitian yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran.





SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB IV PEMBAHASAN

Aplikasi Simpeldesa dirancang untuk mendukung serta mempermudah kinerja pemerintah desa dalam proses pelayanan terhadap masyarakat, yang hadir dalam bentuk aplikasi berbasis cloude (web dan smartphone) dengan mengusung semangat digitalisasi. Informasi yang dimuat di aplikasi tersebut bersifat terbuka dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat sehingga proses pelayanan bersifat transparansi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah melalui aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu permasalahan yang ada di masyarakat seperti data-data masyarakat miskin atau terdampak bencana, informasi terbaru tentang administrasi desa, memberikan updatean terbaru tentang proyek yang dilakukan pemerintah desa serta anggaran yang digunakan dan lain sebagainya.

Fitur-fitur yang ada didalam aplikasi Simpeldesa dapat Diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun sehingga masyarakat dapat memantau apa yang sedang dilakukan ataupun yang selesai dilakukan oleh pemerintah desa setempat dengan dapat diketahui dari fitur berita desa. Keterbukaan tersebut diharapkan menjadi pengimplementasian tranparansi pelayanan. Informasi pun sangat valid karena langsung dari pemerintah menuju masyarakat. Dari fitur yang diberikan pada aplikasi Simpeldesa yang transparan membuat masyarakat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah secara langsung.






SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Simpeldesa memberikan penyelesaian kemiskinan melalui keterbukaan informasi (transparan) dimana pada fiturnya yaitu desamart. Pemerintah melalui aplikasinya memberikan wadah kepada masyarakat untuk menghasilkan bisnis atau membesarkan bisnisnya guna memberdayakan masyarakatnya yang tidak memiliki pekerjaan. Menjadikan warganya berkompeten dalam bisnis yang dibuat yang akan dikelola pada bumdes setempat.

DesaMart menyediakan kemudahan berbelanja kebutuhan sehari-hari warga desa melalui Aplikasi Simpeldesa. Setiap warga pengguna aplikasi dapat melakukan jual beli antar warga dan membeli barang lewat BUMDes di DesaMart secara lebih praktis. Desa Martini adalah sinergi pertama antara Alfamart dan desa untuk Pembangunan ritel modern. Diharapkan kehadiran DesaMart bisa mendorong pertumbuhan aktifitas ekonomi warga agar turut meningkat.

- ✔ Klik kolom pencarian untuk mencari barang tertentu
- ✔ Pilihan mencari barang berdasarkan kategori
- ✔ Tampilkan saldo terkini hingga riwayat transaksi



Masyarakat dapat memperjual belikan barang didalam desamart dengan ini masyarakat dapat menjual barang lebih praktis, angka kemiskinanpun akan menurun karena dengan menggunakan desamart dapat lebih efisien sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan dan keuntungannya bisa untuk bumdes. Desa martini berkolaborasi dengan alfamart yang dimana komunikasinya terarah, masyarakat diberikan pelatihan Khusus oleh alfamart tentang bagaimana caranya manajemen ritel.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

Desamart hadir untuk memberi sesuatu yang berbeda. Konsep toko desa yang dikemas dengan manajemen modern namun

Memiliki misi memberdayakan warung sekitarnya tetap menjadi prioritas. Desamart menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menyelamatkan industry desa dengan senantiasa mengkreasi, menjual, dan membeli produk buatan desa.

Dengan menggunakan desamart dalam aplikasi Simpeldesa dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada cara yang lebih praktis untuk meredakan kemiskinan di setiap desa di Indonesia. Desamart dibentuk untuk menambah pendapatan untuk masyarakat. Sehingga public atau masyarakat open-minded akan Perubahan digital dengan cara menggunakan aplikasi Simpeldesa kemudian menggunakan fitur Desamart untuk menurunkan tingkat kemiskinan setiap desa.



SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION (SRIPA) 2024

BAB V PENUTUP

SIMPULAN

Simpeldesa memberikan penyelesaian kemiskinan melalui keterbukaan informasi (transparan) dimana pada fiturnya yaitu desamart. Pemerintah melalui aplikasinya memberikan wadah kepada masyarakat untuk menghasilkan bisnis atau membesarkan bisnisnya guna memberdayakan masyarakatnya yang tidak memiliki pekerjaan. Menjadikan warganya berkompeten dalam bisnis yang dibuat yang akan dikelola pada bumdes setempat.

DesaMart menyediakan kemudahan berbelanja kebutuhan sehari-hari warga desa melalui Aplikasi Simpeldesa. Setiap warga pengguna aplikasi dapat melakukan jual beli antar warga dan membeli barang lewat BUMDes di DesaMart secara lebih praktis. DesaMart ini adalah sinergi pertama antara Alfamart dan desa untuk Pembangunan ritel modern. Diharapkan kehadiran DesaMart bisa mendorong pertumbuhan aktifitas ekonomi warga agar turut meningkat.

Dengan ini aplikasi Simpeldesa dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada cara yang lebih praktis untuk meredakan kemiskinan disetiap desa di Indonesia.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan yang dapat kami berikan yaitu pendataan pemerintah kepada masyarakat setiap bulan untuk mengetahui apakah ada masyarakat yang mempunyai usaha baru atau ingin bergabung di Desamart.



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Kepuasan Pelanggan Produk Simpeldesa (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Desa) Di Desa Cimenyan Area TREG3 Jawa Barat Pada Tahun 2022 Analysis Of Customer Satisfaction Simpeldesa (Village Service Management Information System) Product In 2022 Cimenyan Village Area TREG3 West java. (n.d.).
- Bina Taruna Gorontalo, U., Dwiyanto Nurlukman, A., Chumaedy, A., & Ginanjar Suryatman, A. (n.d.). INOVASI PELAYANAN PUBLIK ELEKTRONIK SISTEM APLIKASI BANTUAN KOTA (SABAKOTA) KOTA TANGERANG.
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. In Online Administrative Law & Governance Journal (Vol. 2, Issue2).
- Chairunnisa, L.L., Habibi, F., Berthanila, R., Indonesia, B., Habibi2, F., & Berthanila3, R. (n.d.). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v1i1.158>
- EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APLIKASI SIMPLEDESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DESA GILI INDAH. (n.d.).
- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangungsong, F. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13(1),66–77.<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3329>
- Heriyanto. (n.d.). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. In Musamus Journal Of Public Administration. 2022.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. (n.d.).
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat (2). (n.d.).
- Isnaini, K.N., & Suhartono, D. (2023a). Security Analysis of Sempel Desausing Mobile Security Framework and ISO 27002:2013. INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi, 7(1), 84–105. <https://doi.org/10.29407/intensif.v7i1.18742>



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

- Isnaini, K.N., & Suhartono, D. (2023b). Security Analysis of Simpel Desausing Mobile Security Framework and ISO 27002:2013. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 7 (1), 84–105. <https://doi.org/10.29407/intensif.v7i1.18742>
- Kartini, D.S., Redjo, S.I., & Mulyawan, R. (2023). Government Village Competency in Realizing Digital Government through Simpel desa Application in Bandung District (pp. 86–94). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-194-4_9
- Kebijakan, P., & Kemiskinan, P. (n.d.). EFEKTIVITAS APLIKASI SIGERTAK+ SEBAGAI MEDIA. KEBIJAKAN SOSIAL_GEDE WIRATA. (n.d.).
- Kemiskinan Struktural Akibat dari Tidak Berjalannya Fungsi Pemerintahan Secara Maksimal di Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.).
- Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Desa Cibiru Wetan Armelin Yudianti, M., Sakti Utama, R., & Farhan Syahir Wibowo, R.H. (2023). Digitalisasi Desa Berbasis Aplikasi “Simpeldesa”: Inovasi Dalam. 4(5). <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.601>
- Nirmala Setyawati, D., & Fitriati, R. (2023). DIGITAL GOVERNANCE DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DIGITAL GOVERNANCE IN INFORMATION DISCLOSURE. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 1). <https://jkip.ejournal.unri.ac.id>
- Noersyahbani, P., Soedarwo, V.S.D., & Yumitro, G. (2023). Adoption of the Simpeldesa Application: Shifting Social Relations between Residents and Village Government. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(5), 64–76. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.5.497>
- PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. (n.d.).
- Taufiqurrakhman, M., Waris, A., Provinsi, A., Program, S.B., Administrasi, S., & Daerah, P. (n.d.). STRATEGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat).
- Yunas, N.S., Hakim, A.I., & Pohan, I.A. (2023). Triple Disruption dan Percepatan Akselerasi Transformasi Digital di Desa. *Matra Pembaruan*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.8>



**SLAMET RIYADI CONFERENCE ON PUBLIC
ADMINISTRATION (SRIPA) 2024**

